

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Ilmu  
Hukum Universitas Agama Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Oleh  
Aldi  
2003020076**

**Pembimbing**

- 1. Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH., C.M.**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTA SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Ilmu  
Hukum Universitas Agama Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Oleh  
Aldi  
2003020076**

**Pembimbing**

- 1. Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH., C.M.**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTA SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi  
NIM : 2003020076  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*siyasah*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, November 2025

Mengetahui pernyataan,  
 Aldi







NIM: 2003020076

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul, Netralitaas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palopo Nim (2003020076), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari, Jumat tanggal 9 Januari 2026 M bertepatan pada 20 Rajab 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 Januari 2026

### TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal,M.HI.	Ketua Sidang	
2. Dr. Fasiha SEL.,M.EI.,	Sekretaris Sidang	
3.Dr. Fasiha SEL.,M.EI.,	Penguji I	
4. Ulfa, S.Sos., M.Si.	Penguji II	
5.Prof. Dr. H. Muammar Aarafat Yusmad, SH.,M.H., C.M.	Pembimbing I	
6.Sabaruddin S.HI.,M.H.	Pembimbing II	

Mengetahui:

Rektor UIN Palopo  
Fakultas Syariah  
  
Helmi Kamal, M.HI.  
NIP 197003071997032001

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)  
  
Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIP 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu Tahun 2024” pada Badan pengawas pemilu (Bawaslu) kota palopo . Setelah melalui proses dan perjuangan dengan waktu yang cukup lama.

Shalawat dan salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan para sahabat-Nya. Penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Penelitian ini peneliti peruntukan untuk kedua orang tua tercinta, (Bapak atas Asbir dan Ibu atas nama Ecce) yang telah memberikan Doa di setiap sudut tikarnya, dalam proses penyusunan dan penulisan penelitian ini. Penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dan kerja keras serta ilmu pengetahuan telah didapat sehingga penelitian baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan

Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Takdir Ishak, M.H., M.K.M yang telah memberikan kesempatan kepada peneliliti menuntut ilmu pengetahuan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Muh. Darwis S.Ag., M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliliti menuntut ilmu Pengetaahuan pada Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H dan Sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H yang telah memberikan arahan dalam mengangkat judul skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing I, Prof.Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.MH., C.M. Dosen Pembimbing II, Sabaruddin.,S.HI.,M.H., yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dosen Penguji I, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I dan Dosen Penguji II Ulfa.,S.Sos.,Msi., yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Komisioner bawaslu Kota Palopo Khaerana S.E.,M.M, serta seluruh jajaranya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantor bawaslu.
7. Kepala BKPSDM/BKD Kota Palopo yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada peneliti, sehingga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan penelitian ini.
8. Ucapan terima kasih dari peneliti sampaikan kepada naswa , Santri Abangan, setiawan wanci, dan atas dukungan, motivasi, serta bantuan moril maupun materil yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan semangat dari sahabat-sahabat tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Serta Dosen Pembimbing yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, sahabat-sahabat PMII UIN Palopo, serta kawan-kawan seperjuangan. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar skripsi ini dapat selesai dengan maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca.

Palopo, November 2025

Aldi

NIM: 2003020076

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh;

تَأْمُرُونَ	<i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafaz al-jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  
Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
 Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:27	: QS An – Naml / 27 : 17 atau An – Naml / 27 : 18
HR	: Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori .....	11
C. Kerangka Pemikiran.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	18
B. Fokus Penelitian.....	18
C. Defenisi Istilah .....	18
D. Desain Penelitian.....	20
E. Data Dan Sumber Data.....	20
F. Instrumen Penelitian.....	24
G. Teknik Pengumpulan Data .....	25
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	27

I. Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Deskripsi Data.....	29
1. Profil Bawaslu Kota palopo.....	29
2. Struktur Bawaslu Kota Palopo.....	30
3. Letak Geografis Bawaslu Kota Palopo.....	32
4. Sejarah Bawaslu Kota Palopo.....	34
5. Visi-Misi Bawaslu Kota Palopo.....	35
6. Konteks Pemilu 2024 Di Kota Palopo.....	35
B. Hasil dan Pembahasan.....	36
1. Konsep Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Terhadap Netralitas ASN pada Pemilu 2024.....	38
2. Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2024.....	43
3. Tinjauan SiyasaH dusturiyah terhadap pelanggaran netralitas ASN.....	55
C. Analisis Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Terhadap Netralitas ASN.....	60
D. Data Dokumentasi dan Arsip.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
C. Implikasi.....	71
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>.....</b>

## **DAFTAR TABEL**

Table 4.1 Struktur tabel Organisasi Bawaslu Kota Palopo

Table 4.2 Data pelanggaran Netralitas ASN pada pemilu 2024 di Kota Palopo

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Dokumenti Proses Wawancara
- B. Lembar Transkrip Wawancara
- C. Dokumentasi Data Pendukung
- D. Lembar Hasil Analisis Data

## ABSTRAK

**Aldi 2025** . “*netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024 pada badan pengawas pemilu Kota Palopo*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh. Muammar Arafat Yusmad dan Sabaruddin.

Penelitian ini membahas tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024 di Kota Palopo dengan fokus pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Konsep pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Palopo menggunakan pendekatan preventif yaitu dengan sosialisasi, edukasi politik, dan pemetaan potensi pelanggaran netralitas melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP); (2) Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo terhadap pencegahan netralitas ASN yaitu dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah Kota Palopo melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam melakukan pelanggaran netralitas; (3) Dalam perspektif Siyash Dusturiyah, ASN sebagai pelayan publik dipandang sebagai *al-muwazzaf* (pejabat negara) yang harus bekerja demi kemaslahatan umat dan tidak boleh berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu.

**Kata Kunci:** Netralitas ASN, Pemilu 2024, Bawaslu, Pengawasan.

## ABSTRACT

**Aldi 2025.** “The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 elections in the election supervisory agency of Palopo City.” Thesis for the Constitutional Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic University. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Sabaruddin.

This study discusses the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 elections in Palopo City, focusing on the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu). This study uses a qualitative approach and is sourced from primary and secondary data. The results of the study show that: (1) The concept of supervision carried out by Bawaslu Palopo City uses a preventive approach, namely through socialization, political education, and mapping of potential violations of neutrality through the Election Vulnerability Index (IKP); (2) The efforts made by Bawaslu Palopo City to prevent ASN neutrality are by coordinating with the Palopo City government through the Civil Service and Human Resources Agency (BKPSDM) in handling violations of neutrality; (3) From a *Siyasah Dusturiyah* perspective, ASN as public servants are viewed as *al-muwazzaf* (state officials) who must work for the benefit of the people and may not be affiliated with any particular political interests.

**Keywords:** ASN neutrality, 2024 elections, Bawaslu, supervision

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan adil. Sebagai abdi negara, dituntut untuk menjaga sikap netral, tidak berpihak kepada partai politik atau calon tertentu dalam setiap tahapan pemilu. Netralitas bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan integritas birokrasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. isu ini menjadi perhatian serius dalam setiap gelaran pemilu, termasuk pada Pemilu 2024.<sup>1</sup>

Aparatur sipil negara dalam sistem hukum di Indonesia tidak diperkenankan untuk menunjukkan dukungannya secara bebas kepada kandidat calon yang sedang berkompetisi di dalam pemilu bahkan mengikuti langsung tahapan kampanye Pemilu.<sup>2</sup> Selain itu selama seseorang masih menjadi ASN maka terhadapnya tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri di dalam kontestasi Pemilu kecuali ASN tersebut menyatakan pengunduran dirinya sebagai ASN. Perlu untuk diketahui bahwa pembatasan hak politik ASN untuk mengikuti tahapan pemilu tertentu merupakan amanat dari Undang-undang ASN. Undang-

---

<sup>1</sup> Komisi ASN, *Pedoman Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024* (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023), 5–6.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LN No. 74 Tahun 2010) Pasal 4 angka 12

Undang tersebut pada prinsipnya dibentuk agar ASN dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-undang ASN mewajibkan seluruh ASN untuk menjaga netralitas dalam proses pemilu yang diselenggarakan di Indonesia.<sup>3</sup>

Ketentuan terkait dengan Netralitas ASN telah diatur sedemikian rupa melalui beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga dilaksanakan dengan asas netralitas yang artinya bahwa setiap ASN tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam kegiatan politik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik, dalam Undang-Undang ini secara tegas melarang segala bentuk keterlibatan ASN dalam partai politik, karena jika seorang ASN terlibat dalam partai politik maka sama saja ASN tersebut telah berpihak secara politik dan telah melanggar prinsip netralitas.<sup>4</sup>

Netralitas aparatur sipil negara merupakan pilar penting dalam kelangsungan terselenggaranya pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna. Oleh karena itu, ASN sebagai unsur aparatur negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilu merupakan hal yang sangat esensial mengingat terdapat larangan bagi pegawai negeri untuk

---

<sup>3</sup> Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, (Universitas Indonesia: Binamulia Hukum Vol 10 No 1, 2021), 17.

<sup>4</sup> Amir, dan Hertanto, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024*, (Universitas Lampung: Journal Publicuho Vol 6 No 2, 2023), 470

berperan aktif dalam aktivitas pemilu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Akan tetapi, kenyataannya banyak ditemui mobilitas-mobilitas pegawai negeri sipil yang turut serta dalam aktifitas pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilu, termasuk pelanggaran netralitas ASN. Berbagai upaya yang dilakukan, mulai dari sosialisasi, diskusi, penyebaran informasi, pencegahan dan sebagainya masih saja ditemukan adanya pelanggaran Netralitas ASN, termasuk di Kota Palopo. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas menjadi sorotan publik setelah ditemukan 11 yang terindikasi mendukung calon tertentu secara terbuka. Salah satunya bahkan merupakan Kepala Inspektorat yang mengunggah dukungan melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa Kota Palopo masih menghadapi tantangan serius. Ketidaknetralan dapat mengganggu keadilan pemilu serta menciptakan ketimpangan akses bagi peserta pemilu lain. Dalam konteks ini, netralitas tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi objek penting dalam pengawasan kelembagaan, khususnya oleh Bawaslu Kota palopo.<sup>5</sup>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota palopo sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya pemilu memiliki peran strategis dalam menjaga netralitas. Melalui fungsi pengawasan, Bawaslu memastikan bahwa ASN tidak menyalahgunakan wewenang atau terlibat dalam aktivitas politik praktis

---

<sup>5</sup> Kompas.com, "11 ASN Palopo Diduga Langgar Netralitas, Termasuk Kepala Inspektorat," diakses 12 Januari 2024, <https://www.kompas.com>.

selama pemilu berlangsung. Namun, pengawasan seringkali dihadapkan pada kendala seperti tekanan politik, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga minimnya efek jera akibat sanksi yang tidak optimal.<sup>6</sup>

Regulasi mengenai netralitas sejatinya telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan teknis dari Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara.<sup>7</sup> Regulasi tersebut memberikan batasan normatif yang jelas agar tetap netral dalam proses pemilu, sekaligus menjadi dasar hukum bagi lembaga pengawas untuk menindak pelanggaran yang terjadi.

Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin netralitas. Dalam praktiknya, masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk memanfaatkan sebagai alat kekuasaan, terutama di wilayah dengan dinamika politik lokal yang tinggi.<sup>8</sup> Maka, pengawasan menjadi sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Palopo.

Penelitian ini tidak hanya bernilai praktis, tetapi juga teoretis. Secara akademik, studi ini memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara dan administrasi publik, khususnya dalam bidang pengawasan pemilu dan reformasi birokrasi. Dengan pendekatan studi kasus di Kota Palopo, penelitian ini memberikan

---

<sup>6</sup> Komisi ASN, *Pedoman Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024* (Jakarta: KASN, 2023), 11.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6); dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182).

<sup>8</sup> James Q. Wilson, *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It* (New York: Basic Books, 1989), 233.

sumbangan empiris yang penting untuk mengkaji relasi antara kekuasaan politik lokal dan birokrasi.<sup>9</sup>

Sisi sosial, temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi demokrasi masyarakat. Kesadaran warga untuk turut mengawasi netralitas ASN berperan penting dalam menciptakan mekanisme kontrol sosial yang lebih kuat. Dengan demikian, publik bukan sekadar pemilih pasif, tetapi juga aktor pengawasan yang aktif terhadap penyelenggaraan pemilu.<sup>10</sup>

Kondisi objektif di lapangan memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan Bawaslu selama ini belum mampu menciptakan efek jera. ini disebabkan oleh kelemahan dalam instrumen sanksi, minimnya pelaporan internal, serta kurangnya inovasi dalam penggunaan teknologi informasi. Maka, perlu dirancang sistem pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif, adaptif, dan berbasis digital agar lebih responsif terhadap dinamika politik lokal.<sup>11</sup>

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dalam literatur dan praktik mengenai pengawasan netralitas ASN di tingkat lokal. Dengan analisis kritis terhadap mekanisme pengawasan Bawaslu di Kota Palopo, studi ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan kebijakan yang lebih progresif dan demokrasi yang lebih substansial.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Hidayat, "Efektivitas Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas ASN pada Pemilu 2019 di Kalimantan Selatan," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 12, no. 1 (2020): 101–115.

<sup>10</sup> Rina Martini, "Netralitas Birokrasi dalam Pemilu," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, no. 2 (2015): 185–197.

<sup>11</sup> Afdal Fajrin, *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Serentak 2019* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020), 39.

<sup>12</sup> Tri Nugroho, *Evaluasi Peran Bawaslu dalam Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu 2019 di Kota Bandung* (Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2020), 44–45.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini tetap terfokus dan tidak melebar ke luar konteks, peneliliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada beberapa hal berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Palopo, sehingga semua data, peristiwa, analisis yang dibahas berkaitan dengan kondisi dan praktik pengawasan netralitas ASN yang terjadi di wilayah tersebut selama Pemilu 2024.
2. Objek pengawasan yang diteliti terbatas pada ASN (Aparatur Sipil Negara). Penelitian ini tidak mencakup pengawasan terhadap pihak lain seperti TNI, Polri, kepala desa, ataupun penyelenggara pemilu. Fokus utama adalah pada ASN yang bekerja di instansi pemerintahan Kota Palopo.
3. Jenis pelanggaran yang dibahas dibatasi pada pelanggaran netralitas ASN, seperti keterlibatan dalam kampanye, menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu (baik secara langsung maupun di media sosial), serta penggunaan jabatan atau fasilitas negara untuk tujuan politik.
4. Fokus penelitian berada pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif). Penelitian ini tidak mengkaji proses hukum atau pelaksanaan sanksi di luar kewenangan Bawaslu, seperti proses disipliner oleh KASN atau BKD.
5. Waktu pengamatan dalam penelitian ini dibatasi pada masa tahapan Pemilu 2024, khususnya menjelang dan selama masa kampanye, ketika potensi pelanggaran netralitas ASN umumnya meningkat.

Dengan batasan-batasan tersebut, penulis berharap penelitian ini bisa memberikan gambaran yang jelas, tajam, dan fokus tentang pengawasan netralitas ASN dilakukan oleh Bawaslu di tingkat daerah, khususnya di Kota Palopo.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini disusun untuk menjawab persoalan utama mengenai efektivitas pengawasan netralitas aparatur sipil negara, oleh Bawaslu Kota Palopo pada Pemilu 2024.

1. Bagaimana Konsep pengawasan yang dijalankan oleh bawaslu Palopo dalam menjaga netralitas ASN pada pemilihan umum 2024?
2. Implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang netralitas ASN oleh bawaslu Kota Palopo pada pemilu tahun 2024?
3. Tinjauan siyasa dusturiyah terhadap implikasi pemillihan umum.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian mencakup beberapa point penting antara lain:

1. Guna mengetahui konsep pengawasan yang di lakukan oleh bawaslu kota palopo terhadap netralitas ASN pemilu 2024.
2. Guna mengetahui penerapan undang-undang nomor 5 tahun 2014 terhadap netralitas ASN oleh bawaslu kota palopo.
3. Guna mengetahui pandangan siyasa dusturiyah, terhadap pelanggaran netralitas pemilu.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat di deskripsikan dalam beberapa point penting yaitu :

### **1. Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu politik dan hukum, khususnya terkait dengan isu pengawasan pemilu dan netralitas aparatur sipil negara.

### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Bawaslu dan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap netralitas ASN di masa mendatang, terutama dalam menghadapi pemilu yang akan datang.

### **3. Secara Kebijakan**

Penelitian ini dapat dijadikan dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi atau mekanisme yang lebih efektif dalam menjaga netralitas ASN serta memperkuat pengawasan pemilu di tingkat lokal.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan tentu sangat membantu sebagai bagian dari dasar penelitian ini. Penelitian yang dilakukan penulis terkait politik hukum perbankan syariah, tidak sedikit yang pernah membahas dan memaparkan terkait pengawasan pemilu 2024 terhadap netralitas ASN( APARATUR SIPIL NEGARA) namun tetap memiliki perbedaan dengan penulisan ini adapun beberapa yang melakukan penelitian sebelumnya:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Afdal Fajrin (2020), ditemukan bahwa banyak ASN belum memahami secara mendalam batasan perilaku yang dianggap tidak netral, terutama ketika menggunakan media sosial untuk menyatakan sikap politik. Bawaslu sebagai pengawas telah melakukan sosialisasi, namun upaya tersebut belum cukup efektif karena adanya keterbatasan sumber daya dan pengaruh politik di tingkat daerah.<sup>13</sup>
2. Selanjutnya, studi oleh Anisa (2020) yang meneliti pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN di Kabupaten Sleman mengungkapkan bahwa secara prosedural, mekanisme pengawasan telah tersedia dan dijalankan. Namun, hambatan utama terdapat pada aspek tindak lanjut, di mana sanksi terhadap ASN pelanggar tidak selalu dilaksanakan secara tegas oleh instansi pembina

---

<sup>13</sup> Afdal Fajrin, *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Serentak 2019*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020), 45–46.

kepegawaian.<sup>14</sup> Hal ini menyoroti perlunya koordinasi yang kuat antar lembaga, seperti antara Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

3. Penelitian lain oleh Lestari (2021) di Kota Makassar juga menunjukkan adanya kendala dalam pembuktian pelanggaran netralitas ASN. Banyak kasus yang tidak bisa ditindaklanjuti karena minimnya bukti kuat, terutama ketika dukungan yang diberikan oleh ASN bersifat simbolik atau tidak langsung.<sup>15</sup> Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengawas dalam mendeteksi dan mendokumentasikan indikasi pelanggaran secara tepat.
4. Sementara itu, Hidayat (2020) dalam studi kuantitatif di Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa meskipun sebagian besar ASN mengetahui regulasi tentang netralitas, tekanan dari atasan politikus untuk mendukung calon tertentu masih sering terjadi.<sup>16</sup> Pengawasan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah pelanggaran terjadi, bukan preventif. Hal ini tentu mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu.
5. Nugroho (2020) dalam penelitiannya di Kota Bandung melakukan evaluasi terhadap peran Bawaslu dan menemukan bahwa meskipun berbagai strategi seperti sosialisasi, kerja sama antarlembaga, dan pengawasan aktif telah dijalankan, pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar masih lemah. Selain itu,

---

<sup>14</sup> R. Anisa, *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*, (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2020), 52.

<sup>15</sup> Dwi Lestari, *Pelanggaran Netralitas ASN dan Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Makassar dalam Pilkada 2020*, (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2021), 60.

<sup>16</sup> Budi Hidayat, *Analisis Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Jawa Timur*, (Tesis, Universitas Airlangga, 2020), 58.

masih rendahnya keberanian ASN dalam melaporkan pelanggaran turut menjadi kendala dalam proses pengawasan.<sup>17</sup>

Berbagai studi bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN memerlukan penguatan, tidak hanya dari segi regulasi dan mekanisme, tetapi juga dalam aspek implementasi ditingkat lokal. Pada penelitian ini berupaya melengkapi literatur yang ada dengan menelaah bagaimana pengawasan terhadap netralitas ASN dilaksanakan oleh Bawaslu Palopo dalam konteks Pemilu 2024, yang hingga kini belum banyak dikaji secara akademik.

## **B. Deskripsi Teori**

### 1. Teori pengawasan birokrasi (*bureaucratic control theory*)

Birokrasi merupakan suatu sistem dari suatu organisasi yang kompleks, yang memerlukan penanganan khusus dalam berbagai keterampilan teknis yang dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan. Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan. Sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>18</sup>

Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Teori

---

<sup>17</sup> Tri Nugroho, *Evaluasi Peran Bawaslu dalam Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu 2019 di Kota Bandung*, (Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2020), 40–41.

<sup>18</sup> Etih Henriyani, *Pengawasan Masyarakat dan Kinerja Birokrasi Pemerintah*, (Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Galuh Ciamis, 2022), 28

pengawasan birokrasi yang dikembangkan oleh James Q. Wilson, yang menekankan bahwa birokrat perlu diawasi melalui mekanisme formal dan hierarkis agar tetap menjalankan tugas sesuai prinsip organisasi dan kebijakan publik. Dalam konteks ASN, teori ini relevan karena posisi mereka sebagai aparatur negara bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. lembaga seperti Bawaslu dan KASN berperan sebagai pengawas untuk memastikan ASN tetap netral selama pemilu berlangsung.<sup>19</sup>

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>20</sup>

## 2. Teori Sistem

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari suatu prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dalam membentuk satu kesatuan atau organisasi untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem mengandung komponen yang dapat berupa subsistem/bagian dari sistem yang mempunyai sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi dan mempengaruhi proses secara keseluruhan.

---

<sup>19</sup> James Q. Wilson, *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It* (New York: Basic Books, 1989), 117–120.

<sup>20</sup> Makmur Efektivitas Kebijakan Pengawasan. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 176

Proses politik di Indonesia mengisyaratkan adanya perubahan kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem dalam hal ini adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan David Easton, tokoh utama teori sistem politik, memandang pemilu sebagai bagian dari sistem yang terdiri atas elemen-elemen saling terhubung, termasuk ASN sebagai subsistem birokrasi. Jika netralitas ASN terganggu, stabilitas dan legitimasi sistem politik juga ikut terancam. Dalam hal ini, pengawasan oleh Bawaslu menjadi mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan sistem, bukan hanya untuk penegakan hukum, tapi juga demi kelangsungan demokrasi.<sup>21</sup>

Easton memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitas itu menemukan hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas itu mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan. Bila kehidupan politik dipandang sebagai suatu sistem aktivitas, maka dijumpai suatu konsekuensi tertentu dari cara melakukan analisis mengenai operasi suatu sistem.<sup>22</sup> Masukan yang datang dari komponen lain dalam sistem merupakan energi bagi sistem itu sendiri yang menyebabkan sistem itu berjalan. Masukan tersebut dikonversi oleh proses sistem politik sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang otoritatif dan mempunyai konsekuensi terhadap sistem politik maupun terhadap masyarakat lingkungannya.

---

<sup>21</sup> David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (New York: Wiley, 1965), 89–91.

<sup>22</sup> Lince Magriasti, *Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis Dengan Teori Sistem David Easton*, (Universitas Negeri Padang:LAB-ANE FISIP Untirta, 2011), 254

### 3. Teori Netralitas

Netralitas dapat diartikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilukada baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Netralitas pada hakekatnya merupakan sikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dengan demikian netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif.<sup>23</sup>

Menurut Marbun, netralitas adalah bebasnya PNS dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun, PNS masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. Selain itu, menurutnya PNS yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.<sup>24</sup>

Ketidaknetralan Birokrasi dapat menimbulkan implikasi terhadap:

- a) Diskriminasi dalam pelayanan birokrasi. Birokrasi berfungsi sebagai alat pengendali masyarakat dan alat mobilisasi masyarakat.
- b) Terlalu banyak *political appointment* pada jabatan karier birokrasi dan munculnya birokrasi yang bersifat partisan.

---

<sup>23</sup> Yamin, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar*: (Makasar, 2013), 13

<sup>24</sup> Marbun, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998), 8

- c) Pengabaian prinsip meritokrasi dan berkembangnya praktek koneksi dan praktek rekrutmen, promosi dan demosi yang lebih didasarkan pada faktor askriptif.
- d) Pelembagaan *conflict of interest* dan munculnya birokrasi berbisnis.<sup>25</sup>

Netralitas ASN merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki ASN karena sifatnya Imperatif. Konsekuensi dari sifat imperatif adalah sanksi dan jika ketentuan tersebut tidak dilakukan atau melakukan apa yang harusnya tidak dilakukan itulah yang disebut sebagai Pelanggaran dalam konteks ini pelanggaran netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh ASN.

#### 4. Pendekatan preventif dan represif dalam pengawasan

Pengawasan Bawaslu terhadap ASN biasanya dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pendekatan preventif dilakukan sebelum pelanggaran terjadi, melalui sosialisasi, edukasi, dan imbauan agar ASN memahami pentingnya netralitas. Sementara pendekatan represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi, seperti pemeriksaan, rekomendasi sanksi, atau pelaporan kepada instansi pembina ASN. Kombinasi keduanya dibutuhkan untuk menjaga kedisiplinan birokrasi dan integritas pemilu.<sup>26</sup>

#### 5. Relevansi teori dalam konteks pengawasan ASN oleh Bawaslu

Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam membangun kerangka analisis yang kuat. Teori pengawasan birokrasi menjelaskan pentingnya kontrol terhadap ASN, teori sistem memberi konteks pentingnya stabilitas institusi pemilu,

---


<sup>25</sup> Purba, L. A., *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, 2010, 135-136

<sup>26</sup> Nurul Huda, *Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum dan Demokrasi* (Yogyakarta: Genta Press, 2021), 66-68.

dan pendekatan preventif-represif menawarkan strategi konkret pengawasan di lapangan. Dalam kasus Kota Palopo, kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana Bawaslu mampu mengimplementasikan pengawasan secara efektif terhadap netralitas ASN selama Pemilu 2024.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah dasar pemikiran yang di sintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Berikut kerangka pikir peneliti:



Pemikiran ini bertujuan mendeskripsikan bahwa pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Palopo berangkat dari adanya regulasi hukum yang mengatur netralitas ASN, dengan ASN dipandang sebagai aktor strategis dalam birokrasi yang rawan terlibat politik praktis. Potensi pelanggaran tersebut mendorong peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan melalui pendekatan

preventif dan represif. Namun, efektivitas pengawasan ini dipengaruhi oleh sejumlah hambatan seperti tekanan politik, lemahnya sanksi, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut dalam konteks Pemilu 2024.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Palopo dalam Pemilu 2024. Pendekatan ini cocok untuk menggali makna sosial, dinamika, dan strategi lembaga pengawas dalam menangani ketidaknetralan ASN. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus khusus pada konteks politik lokal Kota Palopo. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk mengungkap realitas empirik, kendala, dan efektivitas mekanisme pengawasan.<sup>27</sup>

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memusatkan perhatian pada mekanisme pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Palopo selama Pemilu 2024. Fokus mencakup strategi pengawasan, efektivitas kerja sama antar lembaga, serta hambatan struktural dan non-struktural yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan.<sup>28</sup>

#### **C. Defenisi Istilah**

Tidak terjadi penafsiran ganda dalam memahami konsep kunci dalam penelitian ini, berikut dijelaskan beberapa istilah penting yang digunakan secara operasional:

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 10.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 229.

### 1. Netralitas ASN

Konteks penelitian ini, netralitas ASN merujuk pada sikap dan tindakan Aparatur Sipil Negara yang tidak berpihak kepada peserta pemilu manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama seluruh tahapan pemilu berlangsung. Netralitas ini mencakup ketidakikutsertaan dalam kampanye, deklarasi politik, penggunaan simbol politik, atau bentuk dukungan lainnya yang dapat mengindikasikan keberpihakan ASN kepada partai politik atau calon tertentu.<sup>29</sup>

### 2. Pengawasan

Pengawasan dalam penelitian ini dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa ASN tetap menjalankan fungsinya sesuai aturan hukum dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pengawasan mencakup kegiatan pencegahan, pemantauan, penelusuran, klarifikasi, hingga penerbitan rekomendasi sanksi terhadap dugaan pelanggaran.<sup>30</sup>

### 3. Pendekatan Preventif

Pendekatan ini merujuk pada upaya pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas oleh ASN. Bentuknya dapat berupa sosialisasi aturan, edukasi politik netral, pembinaan, dan pemberian imbauan oleh Bawaslu kepada ASN dan instansi pemerintah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Komisi ASN, *Pedoman Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024* (Jakarta: KASN, 2023), 8.

<sup>30</sup> Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), *Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN*, Pasal 2.

<sup>31</sup> Bawaslu RI, *Pedoman Teknis Pengawasan Netralitas ASN* (Jakarta: Bawaslu RI, 2020),

#### 4. Pendekatan Represif

Represif dipahami sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks ini, Bawaslu menjalankan fungsi penanganan pelanggaran dengan mengumpulkan informasi, melakukan klarifikasi, serta meneruskan rekomendasi kepada Komisi ASN atau instansi pembina ASN terkait.<sup>32</sup>

Definisi ini digunakan sebagai batasan kerja (*working definitions*) dalam penelitian agar pemaknaan konsep menjadi jelas, konsisten, dan sesuai dengan konteks lapangan di Kota Palopo.

#### **D. Desain Penelitian**

Desain yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan studi kasus, bertujuan menggambarkan strategi pengawasan Bawaslu terhadap ASN di Kota Palopo secara kontekstual. Penelitian ini menekankan pada narasi empiris, bukan angka, serta mengandalkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data.<sup>33</sup>

#### **E. Data Dan Sumber Data**

Penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bersifat naratif dan kontekstual, bertujuan untuk menangkap makna, proses, dan pengalaman sosial secara mendalam.<sup>34</sup> Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>32</sup> Komisi ASN, *Laporan Tahunan Netralitas ASN 2020* (Jakarta: KASN, 2021), 17.

<sup>33</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 16–18.

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 157.

1. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam dan observasi terbatas. Dalam konteks penelitian ini, data primer berupa informasi mengenai strategi, praktik, serta tantangan pengawasan netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo selama Pemilu 2024. Informasi ini akan diperoleh dari narasumber kunci seperti:

a. Komisioner atau staf teknis Bawaslu Kota Palopo

Komisioner maupun staf teknis Bawaslu Kota Palopo merupakan informan utama yang memahami secara langsung proses pengawasan terhadap netralitas ASN. Mereka memiliki pengetahuan mendalam mengenai strategi pencegahan, langkah penindakan, serta hambatan yang muncul dalam praktik pengawasan di lapangan, sehingga keterangannya menjadi krusial untuk menilai efektivitas peran Bawaslu.<sup>35</sup>

b. Perwakilan KASN atau BKD

Perwakilan dari KASN maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi narasumber yang memberikan gambaran mengenai penerapan regulasi netralitas ASN dalam lingkup kepegawaian. Informasi dari mereka memperjelas aspek koordinasi, pembinaan, dan penegakan disiplin, serta kaitannya dengan pelaksanaan pemilu di daerah.<sup>36</sup>

c. Pejabat ASN yang terkait langsung dalam pelaksanaan regulasi netralitas

Pejabat ASN yang terlibat dalam pelaksanaan aturan netralitas dapat memberikan pengalaman empiris mengenai penerapan regulasi tersebut.

---

<sup>35</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2023), 12.

<sup>36</sup> Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), *Laporan Tahunan KASN Tahun 2023: Menjaga Netralitas ASN untuk Pemilu Demokratis*, (Jakarta: KASN, 2024), 33.

Pandangan mereka menunjukkan dinamika birokrasi, tantangan menjaga netralitas di tengah kontestasi politik, serta persepsi terhadap efektivitas regulasi yang berlaku.<sup>37</sup>

d. Tokoh masyarakat atau pemantau pemilu lokal

Tokoh masyarakat maupun pemantau pemilu lokal memberikan sudut pandang eksternal terhadap netralitas ASN. Kehadiran mereka mencerminkan bagaimana masyarakat menilai sikap aparatur sipil negara sekaligus efektivitas pengawasan yang dijalankan Bawaslu, sehingga memperkaya data dengan perspektif partisipatif dari publik.<sup>38</sup>

2. Data Sekunder diperoleh dari dokumen tertulis dan arsip resmi yang relevan dengan penelitian, seperti:

a. Peraturan Bawaslu terkait netralitas ASN

Peraturan yang dikeluarkan Bawaslu mengenai netralitas ASN berfungsi sebagai rujukan normatif yang mengatur prosedur, mekanisme pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggaran. Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas pengawasan ASN di Kota Palopo.<sup>39</sup>

b. Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pemilu

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 9 ayat (2).

<sup>38</sup> Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu: Penguatan Peran Publik dalam Mendorong Pemilu Berintegritas*, (Jakarta: Perludem, 2022), 18.

<sup>39</sup> Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, *Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2022), 4.

Undang-Undang Pemilu menjadi sumber hukum utama yang menegaskan kewajiban ASN untuk menjaga netralitas dalam kontestasi politik. Analisis terhadap kedua undang-undang ini memperlihatkan keterkaitan antara norma hukum nasional dan implementasinya dalam penyelenggaraan pemilu di daerah.<sup>40</sup>

c. Surat edaran dan panduan teknis dari KASN

Pedoman teknis yang diterbitkan KASN berfungsi sebagai instrumen operasional untuk menjaga netralitas ASN. Dokumen ini tidak hanya memuat ketentuan larangan dan sanksi, tetapi juga memberikan arahan preventif agar ASN dapat terhindar dari pelanggaran.<sup>41</sup>

d. Laporan hasil pengawasan atau rekapitulasi pelanggaran netralitas di Kota Palopo

Laporan pengawasan maupun rekapitulasi pelanggaran netralitas yang disusun Bawaslu Kota Palopo menjadi data faktual mengenai dinamika pengawasan. Dokumen tersebut memuat catatan jumlah, jenis, dan tindak lanjut pelanggaran, sehingga dapat dijadikan indikator efektivitas kerja Bawaslu.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 9; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (2).

<sup>41</sup> Komisi Aparatur Sipil Negara, *Surat Edaran KASN Nomor B-2900/KASN/11/2023 tentang Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu 2024*, (Jakarta: KASN, 2023), 2–3.

<sup>42</sup> Bawaslu Kota Palopo, *Laporan Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu 2024*, (Palopo: Bawaslu Kota Palopo, 2024), 12–14.

e. Pemberitaan media lokal terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN

Berita dari media lokal mengenai dugaan pelanggaran menjadi sumber informasi tambahan yang menggambarkan persepsi publik serta transparansi isu di masyarakat. Data ini sekaligus memperkuat informasi hasil pengawasan dan menunjukkan dinamika wacana publik terkait netralitas ASN di Kota Palopo.<sup>43</sup>

Kedua jenis data ini digunakan secara saling melengkapi dan dianalisis untuk menjawab fokus penelitian mengenai efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN.

## **F. Instrumen Penelitian**

Penelitian kualitatif peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam pengumpulan dan pengolahan data. Peneliti secara langsung terlibat dalam proses wawancara, observasi, serta penafsiran makna dari data yang diperoleh di lapangan.<sup>44</sup> instrumen sentral penelitian ini tetap berada pada keaktifan, kepekaan, dan reflektivitas peneliti menginterpretasikan makna sosial dari praktik pengawasan netralitas ASN.

Instrumen utama, peneliti harus memiliki kepekaan terhadap konteks sosial dan politik yang sedang diteliti, serta kemampuan untuk membangun hubungan interpersonal yang baik dengan informan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat semi-terstruktur sebagai alat

---

<sup>43</sup> Radar Palopo, "ASN Diduga Terlibat Politik Praktis, Bawaslu Turun Tangan," *Radar Palopo*, Februari 2024.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 306.

bantu untuk menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian, terutama mengenai praktik pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Palopo.

Pedoman wawancara tersebut akan disusun berdasarkan fokus kajian, meliputi pertanyaan tentang bentuk pengawasan yang dilakukan, strategi pendekatan (preventif dan represif), hambatan yang dihadapi Bawaslu, serta evaluasi kerja sama kelembagaan antar instansi terkait. peneliti juga akan menggunakan lembar observasi dan checklist dokumen, guna mencatat informasi dari dokumen resmi seperti laporan pengawasan, surat edaran, atau berita media yang relevan.<sup>45</sup>

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang valid dan kontekstual, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang lazim dalam pendekatan kualitatif, yaitu:

#### **1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)**

Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam secara semi-terstruktur terhadap informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam praktik pengawasan netralitas ASN. Informan kunci meliputi komisioner Bawaslu Kota Palopo, pejabat ASN terkait, perwakilan KASN, serta tokoh masyarakat yang memahami dinamika politik lokal.<sup>46</sup> Wawancara dilakukan secara fleksibel agar memungkinkan peneliti menggali data secara bebas, namun tetap sesuai dengan arah fokus penelitian.

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 168–169.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

## 2. Studi Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi dan tertulis seperti Perbawaslu, UU ASN, laporan pengawasan dari Bawaslu, surat edaran dari KASN, serta dokumentasi media massa lokal yang memuat pelanggaran netralitas ASN di Kota Palopo.<sup>47</sup> Studi dokumentasi membantu peneliti memahami konteks kelembagaan, regulatif, dan historis dari praktik pengawasan.

Peneliti juga akan melakukan observasi terbatas terhadap aktivitas Bawaslu yang relevan, seperti rapat koordinasi, sosialisasi, atau kegiatan pengawasan. Observasi ini dilakukan tanpa terlibat langsung dalam aktivitas, dengan tujuan untuk mencatat situasi lapangan, interaksi antarlembaga, dan dinamika pelaksanaan pengawasan.<sup>48</sup> Ketiga teknik ini digunakan secara triangulatif agar data yang diperoleh memiliki validitas dan kedalaman yang tinggi, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif. Observasi lapangan penelitian ini dilakukan secara terbatas mengingat tahapan Pemilu 2024 telah selesai. Oleh karena itu, observasi dilakukan melalui penelusuran dokumen visual, lingkungan fisik kantor Bawaslu, serta rekam jejak kegiatan yang terdokumentasi sebagai bagian dari observasi pasca-kegiatan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Robert Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*, 5th ed. (Boston: Pearson Education, 2007), 133.

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 175.

<sup>49</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 9–12.

## H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Triangulasi sumber digunakan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti komisioner dan staf teknis bawaslu kota palopo, aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi objek pengawasan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pemilu 2024. Adapun triangulasi Teknik dilakukan dengan memadukan metode wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi pengawasan netralitas ASN oleh bawaslu kota palopo.<sup>50</sup>

Teknik triangulasi ini dipilih karena mampu meningkatkan validitas temuan dalam penelitian kualitatif, khususnya studi kasus. Validitas data yang tinggi sangat penting untuk menggambarkan kondisi empiris secara objektif serta menilai efektifitas pelaksanaan pengawasan oleh bawaslu.

Pendekatan ini, diharapkan interpretasi terhadap data yang diperoleh tidak hanya akurat, tetapi juga reflektif terhadap konteks social politik local yang melingkupi pelaksanaan pengawasan tersebut.<sup>51</sup>

## I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen

---

<sup>50</sup> Norman k. Denzin, *The Research Act: A theoretical introduction to sociological methods* (New York: McGraw-hill, 1987), 294.

<sup>51</sup> Robert k. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, 5<sup>th</sup> ed. (thousand Oaks, CA: Sage Publication, 2014), 118-121.

utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>52</sup> Tahapan ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan kualitatif dan sifat studi kasus yang mendalam, seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

Reduksi data dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang relevan dengan fokus penelitian, yakni pengawasan terhadap netralitas ASN oleh Bawaslu Palopo. Setelah data direduksi, informasi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel tematik, atau kutipan hasil wawancara untuk memudahkan pemahaman pola-pola yang muncul.<sup>53</sup>

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ditarik secara bertahap berdasarkan pola-pola temuan yang konsisten, kemudian diverifikasi melalui proses refleksi ulang dan triangulasi data. Proses ini bertujuan memastikan bahwa interpretasi akhir yang dihasilkan valid, dapat dipercaya, dan merepresentasikan realitas lapangan secara akurat.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 10–12.

<sup>53</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 10–12.

<sup>54</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 11–13.

## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Profil bawaslu kota palopo

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas utama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran, termasuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedudukannya berada di bawah Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dengan struktur kelembagaan yang terdiri dari ketua, anggota divisi, sekretariat, serta jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.<sup>55</sup>

Melaksanakan tugasnya, Bawaslu Kota Palopo membagi peran sesuai dengan divisi yang ada, seperti divisi hukum, pencegahan, pengawasan partisipasi masyarakat, serta hubungan masyarakat. Salah satu upaya untuk menjamin transparansi, Bawaslu Kota Palopo membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta menerbitkan maklumat pelayanan informasi publik.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

<sup>56</sup> Bawaslu Kota Palopo, *Maklumat Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Palopo*, dokumen internal (Palopo: Bawaslu Kota Palopo, 2023).

## 2. Struktur Bawaslu Kota Palopo

Dalam menjalankan fungsi pengawasan bawaslu kota palopo memiliki struktur organisasi lengkap, berikut ini struktur organisasi bawaslu kota palopo

<b>STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2025</b>			
<b>No</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DI BAWASLU</b>	<b>BAGIAN/ DIVISI</b>
1	KHAERANA, S.E., M.M.	KETUA (KOORDIV. SDMO, DIKLAT, DATA DAN INFORMASI)	SDMO, DIKLAT, DATIN
2	WIDIANTO HENDRA, S.Pd.	ANGGOTA (KOORDIV. PPPS)	PPPS
3	ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA, S.IP.	ANGGOTA (KOORDIV. HP2H)	HP2H
4	IKHSAN, S.Pi.	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SUB BAGIAN ADMINIST RASI
5	RIKNI, S.Pi.	PELAKSANA TEKNIS PNS	SUB BAGIAN ADMINIST RASI
6	MUSA SATRIA UTAMA	PELAKSANA TEKNIS PNS	SUB BAGIAN ADMINIST RASI
7	JUS AWAL RIDHAL, S.E.	AHLI PERTAMA – PERENCANA (P3K)	SUB BAGIAN ADMINIST RASI
7	WINDA ADRIANI, S.Md.Kom.	PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL (P3K)	SUB BAGIAN ADMINIST RASI
8	HAZDIYA HAZ, S.Pd.	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN

			ADMINISTRASI
9	MUHAMMAD ARSIKIN AMIRULLAH, S.AN.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA (P3K)	SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM
10	MARIANI, S.H., M.H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA (P3K)	SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM
11	AGI SUGIRAHMAT, S.ST.	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUMAS
12	ALAMSYAH PRATAMA, S.Pd., M.Pd.	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUMAS
13	RIAN RUBBA, S.M.	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUMAS
14	NASWATI, S.E.	TENAGA PENDUKUNG / PRAMUBAKTI	SUB BAGIAN

			ADMINIST RASI
15	NOVIAR N	TENAGA PENDUKUNG / PRAMUBAKTI	SUB BAGIAN ADMINIST RASI
16	NANANG ROSALI	TENAGA PENDUKUNG / SATPAM	SUB BAGIAN ADMINIST RASI
17	RUSTAM	TENAGA PENDUKUNG / SATPAM	SUB BAGIAN ADMINIST RASI

Sumber: Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2025

### 3. Letak geografis Bawaslu Kota Palopo

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayah Kota Palopo. Secara administratif, Kota Palopo terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di kawasan pesisir timur yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Letak geografis kota ini berada pada koordinat  $2^{\circ}53'15'' - 3^{\circ}04'08''$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ}03'10'' - 120^{\circ}14'34''$  Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar  $247,52 \text{ km}^2$ .<sup>57</sup> Topografi wilayah Palopo bervariasi, mulai dari dataran rendah di bagian timur hingga kawasan berbukit dan bergunung di bagian barat, sehingga menciptakan karakteristik geografis yang cukup beragam.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Pemerintah Kota Palopo, *Geografis Kota Palopo*, diakses 2 Oktober 2025,

<sup>58</sup> Pemerintah Kota Palopo, *Profil Investasi Kota Palopo*, diakses 2 Oktober 2025,

Kantor Bawaslu Kota Palopo sendiri berlokasi di Jalan Pemuda II, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Lokasi ini berada pada kawasan yang cukup strategis karena terhubung langsung dengan pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan pemukiman masyarakat.

Wilayah Wara Selatan merupakan salah satu kecamatan inti di Kota Palopo yang memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau dari berbagai arah, baik dari pusat kota maupun wilayah sekitarnya. Dengan posisi yang berada di jalur perkotaan, kantor Bawaslu relatif dekat dengan kantor pemerintahan lain, sehingga mendukung efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu.<sup>59</sup>

Secara geografis, Kota Palopo berbatasan dengan beberapa wilayah administratif lain, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang (Kabupaten Luwu), sebelah timur berbatasan langsung dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua (Kabupaten Luwu), dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala (Kabupaten Tana Toraja).

Kondisi ini menjadikan Kota Palopo, termasuk keberadaan kantor Bawaslu, berada pada posisi yang strategis sebagai simpul penghubung antara kawasan pesisir dan pegunungan. Hal tersebut juga memudahkan Bawaslu Kota Palopo dalam menjangkau dan mengawasi wilayah perkotaan maupun daerah pinggiran yang menjadi bagian dari wilayah kerjanya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Keterangan Bawaslu Kota Palopo* (Jakarta: MKRI, 2023).

<sup>60</sup> P2K Stekom, "Kota Palopo," *Ensiklopedia Online P2K*, diakses 2 Oktober 2025,

#### 4. Sejarah Bawaslu Kota Palopo

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo merupakan lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah yang memiliki tugas pokok melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Sejarah keberadaan Bawaslu Kota Palopo tidak terlepas dari dinamika pembentukan Bawaslu secara nasional pasca-reformasi. Pada awalnya, fungsi pengawasan dilakukan oleh lembaga ad hoc bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Seiring berjalannya waktu dan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, status kelembagaan pengawas pemilu diperkuat menjadi permanen di tingkat pusat hingga kabupaten/kota.<sup>61</sup>

Secara operasional di tingkat lokal, Bawaslu Kota Palopo aktif menjalankan fungsi pengawasan melalui pembentukan Panitia Pengawas pada tingkat kecamatan dan kelurahan (Panwascam/PKD), pelaksanaan pendidikan pemilih, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta koordinasi dengan KPU dan instansi terkait. Bukti aktivitas kelembagaan ini terlihat dari pelantikan dan pembekalan Panwascam se-Kota Palopo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota bersama Bawaslu setempat, yang memperlihatkan eksistensi dan peran Bawaslu dalam dinamika penyelenggaraan pemilu di Palopo.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017).

<sup>62</sup> Kantor Bawaslu Kota Palopo, *sejarah bawaslu kota palopo*, 2 Oktober 2025

## 5. Visi Dan Misi Bawaslu Kota Palopo

Sebagaimana lembaga pengawas pemilu di daerah lain, Bawaslu Kota Palopo juga memiliki visi dan misi.

### a. Visi

Terwujudnya Bawaslu Kota Palopo sebagai lembaga pengawas pemilu yang terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

### b. Misi

1. Membangun kelembagaan dan aparatur pengawas pemilu yang profesional, berintegritas, dan mandiri.
2. Melaksanakan fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu secara cepat, transparan, dan akuntabel.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.
4. Menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan berlandaskan asas keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum.

## 6. Konteks pemilu 2024 di kota palopo

Kota Palopo merupakan daerah yang memiliki dinamika politik cukup kuat. Kedekatan ASN dengan kepala daerah atau elite politik sering kali menjadi faktor yang memengaruhi netralitas mereka dalam kontestasi politik. Hal ini sejalan

dengan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang menempatkan aspek netralitas ASN sebagai salah satu kerawanan yang harus diantisipasi.<sup>63</sup>

Berdasarkan dokumentasi lapangan, Bawaslu Kota Palopo aktif melaksanakan berbagai kegiatan preventif dalam menjaga netralitas ASN. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 di Hotel Palopo. Kegiatan ini melibatkan unsur TNI, Polri, Kesbangpol, serta perwakilan Pemerintah Kota Palopo, dan dibuka langsung oleh anggota Bawaslu Kota Palopo dari Divisi Hukum, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat.<sup>64</sup>

Kegiatan sosialisasi, Bawaslu Kota Palopo juga menangani laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Data dokumentasi menunjukkan bahwa sejumlah laporan telah diproses dan dikategorikan, sebagian diantaranya terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk ditindaklanjuti.<sup>65</sup>

## **B. Hasil dan Pembahasan**

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Badan Pengawas

---

<sup>63</sup> Bawaslu Republik Indonesia, *Indeks Kerawanan Pemilu 2024: Pemilu Serentak Nasional* (Jakarta: Bawaslu RI, 2023).

<sup>64</sup> Dokumentasi Penelitian, "Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri," Hotel Palopo, 26 Oktober 2023.

<sup>65</sup> Bawaslu Kota Palopo, *Laporan Status Temuan dan Laporan Netralitas ASN Kota Palopo* (Palopo: Bawaslu Kota Palopo, 2024).

Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, sehingga berbagai peluang dan potensi pelanggaran pemilu dapat diidentifikasi lebih awal termasuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>66</sup>

Berkaitan dengan perintah mengenai netralitas ASN, hal ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu asas yang wajib dimiliki adalah asas netralitas. Lebih lanjut diperkuat pula dengan kalimat pada paragraf 5 penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa dalam upaya menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Perlu dipahami bahwa netralitas ASN berkaitan dengan *Impartiality*, dimana seorang pegawai ASN yang bekerja dalam sebuah sistem birokrasi harus bersikap impartial, dalam arti bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun. Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses pemilu menjadi tidak terpuji.<sup>67</sup> Keberpihakan pada kepentingan seluruh rakyat sama dengan melaksanakan demokrasi. Sedangkan

---

<sup>66</sup> Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada*, (Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi III Vol 2 No 2, 2020), 129

<sup>67</sup> Moh Mahfud MD, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, (Konstitusi Press, Jakarta: 2012), 12

keberpihakan birokrasi terhadap salah satu kekuatan partai politik yang sedang memerintah cenderung akan memberikan peluang terhadap suburnya penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>68</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini terdapat beberapa sub fokus pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan netralitas ASN yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Palopo dengan uraian sebagai berikut:

1. Konsep pengawasan Bawaslu Kota Palopo terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilu 2024.

Pengawasan terhadap pelanggaran pemilu merupakan salah satu dasar utama untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mempunyai peran sentral dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai lembaga yang independen dan berwenang, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pemilu, mengidentifikasi pelanggaran, dan mengambil tindakan tegas untuk menegakkan aturan.<sup>69</sup> Dalam upaya mengoptimalkan perannya, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, serta dinamika politik yang seringkali berubah dengan cepat. Meski demikian, Bawaslu terus berupaya

---

<sup>68</sup> Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada*, (Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi III Vol 2 No 2, 2020), 130

<sup>69</sup> Anita Therasari, Cecep Wahyudi, Dkk, *Peran Bawaslu Dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu*, (Universitas Djuanda Bogor: Karimah Tauhid Vol 3 No. 9, 2024), 10

memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya melalui pelatihan, peningkatan kerjasama antar lembaga, serta penggunaan teknologi canggih.

Bawaslu kerap kali menghadapi tantangan dalam mengawasi pemilu, terutama dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Konsep pengawasan Bawaslu Kota Palopo dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024 dijalankan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Dari kedua pendekatan tersebut, Bawaslu Kota Palopo lebih menekankan pada pendekatan preventif, yaitu pendekatan yang diwujudkan melalui sosialisasi, edukasi politik, serta pemetaan potensi pelanggaran dengan menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), sebagaimana disampaikan oleh Ardiansyah Pancah Putra, S.IP., selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat (HP2P) Bawaslu Kota Palopo, yaitu:

“Adapun beberapa kegiatan preventif yang di lakukan oleh bawaslu palopo untuk menjaga netralitas ASN antara lain: 1) Sosialisasi dan edukasi agar ASN paham aturan netralitas, 2) Pemetaan potensi pelanggaran lewat indeks kerawanan pemilu (IKP), 3) Kolaborasi dengan instansi terkait buat pengawasan sinergis, 4) Membangun system pengawasan dan penanganan pelanggaran yang transparan, 5) Mengajak Masyarakat ikut dalam mengawasi netralitas ASN agar makin efektif.”<sup>70</sup>

Upaya ini bertujuan agar ASN memahami batasan normatif dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini sejalan dengan teori pengawasan birokrasi James Q. Wilson, yang menekankan perlunya mekanisme kontrol agar birokrat tetap bekerja sesuai mandat organisasi dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan politik.<sup>71</sup> Bawaslu Kota Palopo dalam melakukan strategi pendekatan preventif

---

<sup>70</sup>Ardiansyah Pancah Putra S.I.P., *Kegiatan Preventif Bawaslu Kota Palopo* (Palopo: 28 Agustus 2025)

<sup>71</sup> James Q. Wilson, *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It* (New York: Basic Books, 1989), 233.

untuk mengawasi netralitas ASN pada Pemilu 2024 dengan langkah-langkah yang diambil meliputi: (1) sosialisasi dan edukasi kepada ASN mengenai aturan netralitas, (2) pemetaan potensi pelanggaran melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), (3) pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, (4) pemantauan aktivitas ASN di media sosial, serta (5) koordinasi dengan instansi terkait untuk membangun sinergi pengawasan.

#### a. Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara

ASN mempunyai hak pilih namun dalam melaksanakan tugasnya harus netral dari berbagai pengaruh politik. Karena dalam kehidupannya sering kali menjadi panutan, maka kelakuan dan perilaku ASN tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan dukungan kepada Pasangan Calon. Selain itu, tidak diperbolehkan mengajak bawahannya untuk memilih salah satu Pasangan calon karena hal tersebut termasuk juga ke dalam pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman berat dalam UU Pemilu.<sup>72</sup>

Yang sering terjadi adalah keikutsertaan ASN secara tidak langsung oleh pemerintah dari partai politik tertentu yang berkuasa dan tidak sedikit membuat kurangnya netralitas dalam Pemilu menjadi pengaruh dari berbagai kecurangan. Sehingga, Bawaslu Kota Palopo dalam melakukan penanganan laporan pelanggaran netralitas ASN, Ardiansyah menyampaikan;

---

<sup>72</sup> Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 1(1), 50-58

“Prosedur penanganan laporan pelanggaran netralitas ASN oleh bawaslu palopo. 1) Laporan masuk di verifikasi oleh satgas netralitas (gabungan bawaslu, BKN, KemenpanRB Kemendagri) maksimal 7 hari, 2) Bawaslu mengkaji, verifikasi, dan validasi dalam 3 hari kerja, 3) Jika ada pelanggaran bawaslu ke KASN, 4) KASN menyampaikan hasil ke pejabat Pembina kepegawain (PPK) untuk tindak lanjut, 5) PPK beri sanksi, lalu BKN/BKD pantau pelaksanaan dan bisa beri peringatan atau blokir data ASN yang melanggar”.<sup>73</sup>

Oleh karena itu, ASN harus netral dalam memastikan calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama, mencegah intervensi yang tidak adil, serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta. Selain itu ha ini juga diperlukan dalam menjaga kepercayaan publik agar mencegah spekulasi bahwa pemilihan dipengaruhi oleh pihak tertentu. Pengawasan Bawaslu Palopo juga diperkuat dengan kolaborasi antar instansi seperti KASN, BKPSDM, dan pemerintah daerah, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dengan membentuk *tim khusus pemantau media sosial ASN* untuk mendeteksi indikasi keberpihakan dan pelanggaran etika di ruang digital, sebagaimana disampaikan oleh Ardiansyah selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat (HP2P) Bawaslu Kota Palopo, yaitu:<sup>74</sup>

“Dalam metode khusus bawaslu punya tim khusus yang memantau media social ASN untuk jaga netralitas. Mereka mengawasi unggahan yang bisa jadi kampanye atau dukung calon tertentu, plus Kerjasama dengan Masyarakat dan panwaslu kecamatan. Pemantuan ini juga focus pada hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran lain yang rawan dimedsos”.

Konsep pengawasan ini sejalan dengan teori sistem politik David Easton, di mana setiap sub sistem (dalam hal ini ASN) harus dikontrol agar stabilitas sistem politik tetap terjaga. Ketika netralitas ASN terganggu, legitimasi demokrasi juga

---

<sup>73</sup> Ardiansyah Pancah Putra S.I.P., *Metode Penanganan Laporan* (Palopo: 28 Agustus 2025)

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ardiansyah Indra Panca Putra, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Palopo, 28 Agustus 2025.

ikut melemah, sehingga pengawasan Bawaslu memiliki fungsi menjaga keseimbangan dalam sistem politik lokal.<sup>75</sup>

#### b. Hambatan Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas merupakan salah satu faktor dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berkualitas. Netralitas ASN merupakan pilar fundamental dalam demokrasi, sebab sebagai abdi negara harus melayani masyarakat tanpa memihak pada golongan tertentu. Pelanggaran atas netralitas juga berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.<sup>76</sup>

Bentuk pelanggaran netralitas ASN terbagi menjadi pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik. Adapun pelanggaran yang banyak dilakukan adalah kampanye melalui media sosial, keterlibatan dalam kegiatan yang berpihak pada kepala daerah, serta pemasangan atribut kampanye seperti spanduk/baliho. Sanksi atas pelanggaran disiplin adalah hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan atau pemberhentian. Kemudian, untuk pelanggaran kode etik, sanksi yang diberikan adalah sanksi moral pernyataan secara terbuka atau tertutup.

---

<sup>75</sup> David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (New York: Wiley, 1965), 112.

<sup>76</sup> Willi Sumarlin, Reni Rentika, Dkk, *Dinamika Netralitas ASN Dalam Partisipasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024*, (Electoral Governace ; Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 5 No 2, 2024), 224

Meskipun netralitas ASN memiliki aturan, tetapi masih saja banyak ASN yang terlibat dalam politik praktis yang tidak hanya mendukung, tetapi juga ikut berkampanye dan pengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon. Inilah bagian dari hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan pengawasan, termasuk Bawaslu Kota Palopo sebagaimana penjelasan Ardiansyah, yaitu:

“Hambatan bawaslu dalam menjaga netralitas ASN adalah; 1) Politik local kuat, kepala daerah punya pengaruh besar ke ASN hingga mereka terkadang terpaksa dukung calon tertentu, 2) Sulit deteksi pelanggaran terselubung seperti lewat medsos atau obrolan pribadi, 3) Keterbatasan SDM dan anggaran membuat pengawasan belum maksimal terutama di daerah terpencil, 4) ASN kurang paham aturan Netralitas, jadi pelanggaran kadang tanpa sadar terjadi, 5) Adanya tekanan atau intervensi politik yang memaksa ASN memihak”.<sup>77</sup>

Bawaslu memainkan peran penting dalam menjamin tahapan pemilu yang berkualitas dan meningkatkan kredibilitasnya. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga mengawasi pemilu dan integritas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

## 2. Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2024

ASN berperan di pemilu itu harus memiliki sikap netralitas, integritas dan pemberian pelayanan efektif kepada masyarakat agar pemilu yang dijalankan itu lancar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN, pada Pasal 2 disebutkan bahwa dalam proses pemilu, ASN merupakan anggota pemerintahan yang memiliki asas untuk tidak boleh terlibat dengan

---

<sup>77</sup> Ardiansyah Pancah Putra S.I.P., *Hambatan Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas* (Palopo: 28 Agustus 2025)

anggota ataupun staf dari partai politik yang sedang melaksanakan kampanye jelang pemilu.<sup>78</sup>

Selain itu, netralitas juga tercantum pada Pasal 8 Ayat (4) huruf (b) terkait pemberhentian PNS jika menjadi anggota politik atau sebagainya dan Pasal 119 dengan 123 Ayat (3) terkait pengunduran diri ASN jika menjadi calon pasangan dalam Pemilu beserta pula sanksi jika tidak mengikuti aturan yang ada. Hal terpenting di UU Nomor 5 Tahun 2014 ini adalah peran Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai penanggung jawab atas pengawasan netralitas pada proses penyelenggaraan Pemilu.

Pelaksanaan pengawasan netralitas di Kota Palopo yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menegaskan bahwa dilarang menunjukkan keberpihakan politik, baik melalui kampanye, penggunaan fasilitas negara, maupun pernyataan dukungan di media sosial.<sup>79</sup> Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo dalam melakukan pencegahan pelanggaran ASN dengan berkoordinasi bersama BKN/BKD, sebagaimana penjelasan Ardiansyah sebagai berikut:

“Dalam hal ini bawaslu melakukan kordinasi dengan BKN/BKD lewat satgas netarlititas ASN dan sistem berbagi terintegrasi (SBT) yang gabungkan data pelanggaran netralitas. Bawaslu verifikasi laporan, KASN beri rekomendasi, lalu PPK tindaklanjuti ASN yang melanggar. BKN/BKD pantau dan kendalikan sanksi disiplin, termasuk blokir data jika PPK tak tegas. Pada intinya Kerjasama ini buat pengawasan netralitas ASN lebih efektif dan transparan”.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Insan Harapan Harahap, *Analisis Netralitas ASN Pada Pemilu Dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi*, (Universitas Bakri, 2024), 2

<sup>79</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 6.

<sup>80</sup> Ardiansyah Pancah Putra S.I.P., *Kordinasi Dengan BKN/BKD* (Palopo: 28 Agustus 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Palopo melaksanakan implementasi aturan tersebut melalui mekanisme koordinasi yang melibatkan berbagai lembaga. Setiap laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN diverifikasi terlebih dahulu oleh Satgas Netralitas yang beranggotakan Bawaslu, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Setelah melalui kajian awal, Bawaslu meneruskan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selanjutnya, KASN memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing ASN untuk ditindaklanjuti, sementara BKPSDM bertugas memantau pelaksanaan sanksi.

Langkah koordinasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Palopo, maka hal tersebut dinilai efektif untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN di Kota Palopo sebagaimana penjelasan Ardiansyag, yaitu:

“pengawasan netralitas ASN oleh bawaslu cukup efektif dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran selama pemilu 2024. Mereka aktif melakukan sosialisasi aturan, pantau langsung dan media social, serta berkoordinasi dengan instansi seperti KASN, BKD buat penegakkan sanksi. Meski begitu tantangan seperti komitmen ASN yang kurang dan sanksi yang lemah bikin efektivitas perlu peningkatan supaya pelanggaran bisa diminimalkan lebih optimal”<sup>81</sup>.

Temuan dari wawancara dengan Ketua BKPSDM Kota Palopo memperlihatkan bahwa koordinasi dengan Bawaslu sudah berjalan sesuai prosedur. Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan, terutama karena jenis sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat administratif atau moral. Misalnya, kasus enam ASN yang melanggar netralitas pada HUT RI ke-79 hanya berakhir

---

<sup>81</sup> Ardiansyah Pancah Putra S.I.P., *Efektifitas Pengawasan Bawaslu* (Palopo: 28 Agustus 2025)

dengan sanksi berupa pembacaan janji di hadapan publik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang secara normatif sudah jelas dengan praktik penegakan yang masih lemah dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, Selaku Ketua Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo, menjelaskan prinsip netralitas ASN:

“Terkait dengan netralitas ASN yang telah di atur oleh peraturan pemerintah, mau tidak mau dan suka tidak suka semua harus di tegakkan apalagi ASN ini adalah pelayan masyarakat. Maka dari itu ASN harus netral dan tidak berafiliasi pada partai politik tertentu maupun pada Paslon tertentu. Baik dalam pemilihan presiden gubernur maupun pemilihan walikota, jadi harus tegak lurus pada peraturan yang ada”.<sup>82</sup>

Keberadaan lembaga pengawas pemilu semakin dirasa penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga pengawas pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu mempunyai peranan untuk mengawasi jalannya pemilu serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar pemilihan umum dapat terselenggara secara jujur, adil dan berkualitas. Dalam mekanisme koordinasi, Irfan menjelaskan bagaimana kordinasi dengan bawaslu Ketika adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN:

“Adapun yang kordinasi dengan Bawaslu mengenai pelanggaran terlebih dahulu kami menunggu data dari Bawaslu terkait laporan dugaan pelanggaran ASN, jika ada pelanggaran maka Bawaslu akan berkoordinasi langsung dengan kami yakni BKD/BKN untuk selanjutnya di proses sesuai mekanisme atau prosedur yang ada”.<sup>83</sup>

Berhasil atau tidaknya pemilu, pilpres dan juga pilkada tentunya disebabkan oleh banyak aspek. Maka dari itu, Bawaslu harus mampu bekerja sama dengan baik penyelenggara pemilu lainnya agar terciptanya pemilu yang demokratis dan

---

<sup>82</sup> Irfan Dahri, *Prinsip Netralitas ASN* (Palopo: 31 Agustus 2025)

<sup>83</sup> Irfan Dahri, *Kordinasi Dengan Bawaslu* (Palopo: 31 Agustus 2025)

berintegritas. Dalam pelaksanaannya, khususnya dalam mengawasi pemilu, Bawaslu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan kelembagaan lainnya dalam bentuk koordinasi untuk pengawasan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif agar semua tahapan bisa berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keterlibatan pemerintah berdasarkan keterangan Irfan dahri mengenai langkah setelah mendapat rekomendasi dari bawaslu terkait dugaan pelanggaran ASN:

“Langkah pertama itu di tujukan ke BKN dan KASN jika secara resmi telah di temukan pelanggaran maka selanjutnya di tindak lanjuti melalui surat keputusan terkait dengan pelanggaran disiplin ASN”.<sup>84</sup>

Ifan Dahri juga menegaskan terkait sanksi bagi yang melanggar aturan ASN harus sesuai ketentuan UU No.5 Tahun 2014:

“Sanksinya yah jelas ada namun sanksi yang di berikan itu bervariasi mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat sesuai dengan jenis pelanggaran yg di lakukan”.<sup>85</sup>

Terkait tentang kendala penegakkan sanksi menurut Irfan dahri selaku kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia) beliau belum pernah mendapatkan kendala yang cukup serius dalam pengakannya:

“Kendala dalam penegakan sanksi itu tidak ada karena semua proses yang di lakukan sesuai dengan aturan dan juknis yang jelas dan bentuk-bentuk pelanggaran serta sanksinya juga menurut kami sudah jelas”.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Irfan Dahri, *Langkah Penanganan Pelanggaran ASN* (Palopo: 31 Agustus 2025)

<sup>85</sup> Irfan Dahri, *Penerapan Sanksi* (Palopo: 31 Agustus 2025)

<sup>86</sup> Irfan Dahri, *Kendala Penegakan Sanksi* (Palopo: 31 Agustus 2025)

Terakhir Irfan dahri juga menjelaskan terkait efek jera bagi pelaku ASN yang melanggar netralitas:

“Jadi caranya kami pihak BKD memberikan efek jera setelah mendapat sanksi secara administratif apakah jenisnya ringan atau berat, bagi ASN yang melanggar tersebut kami biasa bawa pada saat upacara baik di kantornya maupun di upacara besar di kota Palopo untuk memberikan pernyataan moril bahwa dia menyatakan sikap berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, jika belum jera maka akan di pecat sesuai dengan prosedur yang ada dengan catatan kami pecat sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku”.<sup>87</sup>

Melalui sudut pandang teori sistem politik David Easton, lemahnya implementasi sanksi menciptakan input negatif dalam sistem politik.<sup>88</sup> Alih-alih memperkuat legitimasi demokrasi, pelanggaran yang tidak ditindak tegas justru melemahkan kepercayaan publik terhadap netralitas birokrasi. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas politik kota palopo, terutama dalam kontestasi yang kompetitif.

Kendati, kelemahan masih ditemukan pada aspek efektivitas sanksi. Banyak sanksi hanya bersifat moral atau administratif ringan, sehingga belum sepenuhnya menciptakan efek jera. Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian terdahulu yang menyebutkan lemahnya tindak lanjut atas pelanggaran ASN sebagai salah satu hambatan serius dalam pengawasan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Irfan Dahri, *Memastikan Efek Jera* (Palopo: 31 Agustus 2025)

<sup>88</sup> David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (New York: Wiley, 1965), 145.

<sup>89</sup> Anisa, “Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas ASN di Kabupaten Sleman,” *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 144.

a. Pelanggaran Netralitas ASN dan Dampaknya terhadap Demokrasi Kota Palopo

Negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) merupakan hal yang fundamental untuk dilaksanakan. Pemilu berintegritas merupakan ajang kontestasi demokrasi yang sangat diidam-idamkan. Integritas pemilu penting untuk aspek legitimasi, karena melalui pemilu yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. Demikian juga halnya aspek perilaku politik massa, dimana integritas pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (*voter turnout*), keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mampu meredam aktivitas protes massa.<sup>90</sup> Integritas pemilu dapat memfasilitasi penguatan kualitas representasi politik. Konsekuensi lainnya dari integritas pemilu adalah untuk mengatasi konflik dan keamanan dan manfaat lainnya untuk sistem politik.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran netralitas antara lain, yaitu lemahnya pengawasan oleh pihak yang berwenang, motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan, hubungan kekeluargaan dengan calon, kurangnya pemahaman regulasi tentang netralitas ASN, intervensi/tekanan dari pimpinan/atasan, kurangnya integritas untuk bersikap netral, ketidaknetralan dianggap sebagai hal lumrah dan pemberian sanksi lemah. Jika pelanggaran netralitas dilakukan, maka terjadi pelemahan pada demokrasi serta berpengaruh

---

<sup>90</sup> Fajrianto, M. Fahrudin Andriyansyah, *Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya*, (Universitas Islam Malang: Jurnal A Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5 No 3, 2024), 128

pada kebijakan pemerintah dan akan meningkat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada Pemilu 2024 masih terdapat di Kota Palopo yang melanggar prinsip netralitas. Kasus paling menonjol adalah enam ASN Pemkot Palopo yang terbukti tidak netral dan akhirnya dijatuhi sanksi moral berupa pembacaan janji pada upacara HUT RI ke-79. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun regulasi sudah jelas, pelanggaran masih terjadi karena faktor tekanan politik lokal, lemahnya pemahaman terhadap aturan, serta multitafsir terhadap aktivitas di media sosial. Hal tersebut sebagaimana penjelasan oleh Afdal Arfani, S.Sos., Ketua Panwaslu Kecamatan Bara, dalam pandangannya terkait netralitas ASN pada pemilu 2024 di kota palopo:

“Menurut saya di kota palopo ada beberapa oknum ASN di kota palopo yang tidak netral pada pemilu tahun 2024. Salah satu buktinya pada tanggal 17 agustus tahun 2024 sebanyak 6 ASN Pemkot kota palopo terbukti melanggar netralitas dan di berikan sanksi moral oleh KASN, mereka diminta membacakan pernyataan tidak mengulangi pelanggaran tersebut saat upacara HUT ke 79 RI”.<sup>91</sup>

Dampak pelanggaran netralitas ASN terhadap demokrasi lokal sangat signifikan. Pertama, pelanggaran tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam kontestasi politik, karena yang berpihak dapat memengaruhi distribusi sumber daya birokrasi. Kedua, pelanggaran netralitas dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi dan lembaga pengawas Pemilu. Ketiga, pelanggaran ini memicu polarisasi sosial di masyarakat, karena yang seharusnya

---

<sup>91</sup>Afdal Arfani S.Sos., *Pandangannya Terkait Netralitas ASN* (Palopo: 2 September 2025)

netral justru terlihat mendukung salah satu pihak. Keempat, pelanggaran netralitas berimplikasi pada melemahnya kinerja birokrasi, karena ASN lebih fokus pada kepentingan politik dibanding pelayanan publik.

Afdal Arfani, S.Sos., Ketua Panwaslu Kecamatan Bara, menjelaskan pandangannya mengenai dampak demokrasi yang dihadapi jika pelanggaran netralitas ASN terjadi pada pemilu 2024 di kota palopo, yaitu:

“Yah tentu sangat berpengaruh misalnya saja ketidakadilan kontestasi politik, menurunnya kepercayaan publik, polarisasi social, mengganggu kinerja birokrasi, dan melemahkan demokrasi khususnya di kota palopo”.<sup>92</sup>

Dalam perspektif teori sistem politik David Easton, pelanggaran netralitas ASN merupakan bentuk input negatif yang masuk ke dalam sistem politik.<sup>93</sup> Input negatif ini menghasilkan output berupa ketidakadilan, lemahnya kepercayaan publik, dan instabilitas demokrasi lokal. Jika input negatif ini terus terjadi tanpa pengawasan efektif, maka sistem politik dapat kehilangan legitimasi.

Sementara itu, dalam kerangka teori pengawasan birokrasi James Q. Wilson, pelanggaran yang tidak ditindak secara tegas akan memperlemah otoritas birokrasi dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.<sup>94</sup> Birokrasi kehilangan independensi ketika ASN tunduk pada tekanan politik lokal, sehingga fungsi pelayanan publik yang seharusnya netral menjadi terganggu.

---

<sup>92</sup> Afdal Arfani S.Sos., *Pengaruh Pelanggaran Netralitas ASN* (Palopo: 2 September 2025)

<sup>93</sup> David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (New York: Wiley, 1965), 190.

<sup>94</sup> James Q. Wilson, *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It* (New York: Basic Books, 1989), 142.

## b. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakikatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.<sup>95</sup>

Warga negara memiliki hak Konstitusional dalam politik baik memilih ataupun dipilih, hak politik tersebut tentunya berlaku bagi warga negara yang telah memenuhi syarat dan cakap untuk mewujudkan hak politik tersebut. Hak politik tersebut melekat pada individu dan pada saat untuk mewujudkannya warga negara atau setiap individu bebas untuk memilih baik menjadi simpatisan, anggota maupun menjadi pengurus partai politik sesuai arah dan tujuan partai politik tersebut tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Secara konvensional

---

<sup>95</sup> Sahbana, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, (Universitas Dharmawangsa: Jurnal Warta Edisi 51, 2017), 51

kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, *voting*; menghadiri rapat umum, *campaign*; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, *contacting* dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.<sup>96</sup>

Ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana dikemukakan, bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut: (1) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; (3) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; serta (4) partisipasi dalam bentuk dukungan.<sup>97</sup>

Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, anggota legislatif terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan, bermasalah secara hukum serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Budiarto, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 30

<sup>97</sup> Soelaiman, M. Munandar, 1998, *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*

<sup>98</sup> Daud M. Liando, *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat; Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2024*, (Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 3 Nomor 2, 2016), 22-23

Peran serta masyarakat dalam tahapan pemilihan umum dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pemilu yang dilandasi dengan azas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sehingga dapat menghasilkan pemilu yang demokratis sesuai standart yang diharapkan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung Bawaslu Kota Palopo menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024, sebagaimana penyampaian dari Afdal Arfani, S.Sos selaku Panwaslu Kecamatan Bara, yaitu:

“Ya masyarakat memiliki peran penting dan sah secara hukum dalam melaporkan pelanggaran netralitas ASN termasuk di kota palopo pada pemilu 2024”.<sup>99</sup>

Hal tersebut dapat menegaskan bahwa laporan masyarakat sering kali menjadi pintu masuk awal untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya slogan, melainkan telah berjalan di lapangan. Panwaslu tersebut juga menilai terkait kinerja Bawaslu Kota Palopo dalam menjaga netralitas ASN, yaitu:

“Mengenai kinerja dari bawaslu kota palopo menunjukkan komitmen yang serius dalam menjaga netralitas ASN. Hal ini di tunjukkan melalui sosialisasi rutin, kolaborasi dengan pemda dan instansi lainnya untuk mendorong ASN tetap bersikap professional, dan terakhir kegiatan edukatif seperti deklarasi damai, dialog netralitas hingga pelibatan tokoh masyarakat”.<sup>100</sup>

Dengan kata lain, tingkat partisipasi masyarakat masih terbatas. Sebagian besar laporan yang masuk berasal dari kelompok tertentu yang memiliki perhatian terhadap dinamika politik, sementara partisipasi masyarakat umum masih relatif

---

<sup>99</sup> Afdal Arfani S.Sos., *Peran Masyarakat Dalam Pengawasan* (Palopo: 2 September 2025)

<sup>100</sup> Afdal Arfani S.Sos., *Penilaian Kinerja Bawaslu Kota Palopo* (Palopo: 2 September 2025)

rendah. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman politik, adanya rasa enggan untuk melapor karena khawatir tekanan politik, serta minimnya literasi terkait mekanisme pelaporan.

Perspektif teori sistem politik David Easton, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk input positif yang memperkuat sistem politik.<sup>101</sup> Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, Bawaslu memperoleh data yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan aturan. Jika partisipasi masyarakat rendah, maka sistem kehilangan input yang penting dalam menjaga keseimbangan politik.

Sementara itu, menurut teori pengawasan birokrasi James Q. Wilson, pengawasan birokrasi yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan lembaga internal, tetapi juga memerlukan kontrol eksternal dari Masyarakat.<sup>102</sup> Masyarakat berfungsi sebagai mata tambahan dalam mendeteksi potensi pelanggaran yang mungkin luput dari pengawasan formal.

### 3. Tinjauan SiyasaH dusturiyah terhadap pelanggaran netralitas ASN

Dalam perspektif siyasaH dusturiyah, partisipasi masyarakat sejalan dengan konsep *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (amar makruf nahi mungkar).

---

<sup>101</sup> David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (New York: Wiley, 1965), 210.

<sup>102</sup> James Q. Wilson, *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It* (New York: Basic Books, 1989), 161.

Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Ali Imran (3): 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”*<sup>103</sup>

Ayat ini mengajarkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban moral untuk mencegah kemungkaran, termasuk pelanggaran netralitas ASN yang dapat merusak keadilan demokrasi. Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam pengawasan tidak hanya menjadi aspek hukum formal, tetapi juga amanah religius dalam menjaga keadilan dan integritas pemerintahan.

Sekalipun sudah ada kontribusi nyata, peran masyarakat perlu terus diperkuat melalui peningkatan literasi politik, sosialisasi mekanisme pelaporan, serta perlindungan terhadap pelapor agar tidak takut menghadapi tekanan politik. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, ASN sebagai pelayan publik dipandang sebagai *al-muwazzaf* (pejabat negara) yang harus bekerja demi kemaslahatan umat dan tidak boleh berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿٩٠﴾  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,*

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), QS. Ali Imran (3): 110.

*kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*<sup>104</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip dasar dalam menjalankan amanah, termasuk dalam konteks birokrasi. Dengan demikian, pemahaman netralitas ASN di Kota Palopo memiliki landasan kuat, baik dari aspek hukum positif maupun dari perspektif etika pemerintahan Islam. Selain dasar hukum positif dan ayat Al- Qur'an, prinsip netralitas juga dapat diperkuat melalui hadits nabi, salah satunya hadits riwayat al-Bukhari yang menekankan pentingnya Amanah:

فَإِذَا ضَيِّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَصِدَّ الْأَمْرُ إِلَى  
غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya;

*“Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (HR. al-Bukhari, no. 6015).*<sup>105</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang memegang jabatan publik harus menjalankan tugas dengan profesional, adil, dan amanah. Jika ASN memihak kepada kelompok politik tertentu, maka ia dianggap telah menyalahi amanah yang diembannya sebagai pelayan masyarakat.

Netralitas ASN merupakan bagian dari amanah kepemimpinan, sehingga pelanggaran netralitas berarti mengkhianati tanggung jawab moral dan spiritual sebagai pelayan masyarakat. Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi

---

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), QS. An-Nahl (16): 90.

<sup>105</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-'Ilm, no. 6015 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).

juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan netralitas dalam pemerintahan, karena keberpihakan birokrasi kepada kelompok politik tertentu akan merusak prinsip *al-'adalah* (keadilan) yang menjadi dasar siyasah dusturiyah. Dengan demikian, pelanggaran netralitas ASN di Kota Palopo dapat ditinjau sebagai bentuk pelanggaran etika pemerintahan Islam yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum positif, tetapi juga pada nilai moral dan spiritual birokrasi.

Sejalan dengan itu, Ibnu Taimiyyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah* menyatakan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.<sup>106</sup> Dengan demikian, menjaga netralitas ASN bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tuntutan syariat untuk menjaga amanah dan keadilan dalam penyelenggaraan negara.

a. Dimensi etika pemerintahan dan *Siyasah Dusturiyah*

Netralitas ASN dalam Pemilu bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga memiliki dimensi etika pemerintahan dan religiusitas. Etika pemerintahan menuntut aparatur negara untuk bersikap profesional, adil, dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik. Ketika ASN memihak pada kepentingan politik tertentu, mereka bukan saja melanggar aturan hukum positif, tetapi juga menyalahi prinsip dasar birokrasi yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

---

<sup>106</sup> Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Kairo: Dar al-Salam, 1998), 15.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, ASN termasuk kategori al-muwazzaf, yaitu pelayan masyarakat yang mengemban amanah dari Allah dan rakyat. Tugas ASN tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis karena hal itu akan merusak prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *al-amanah* (kepercayaan).

Al-Qur’an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dan menunaikan amanah sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa (4): 58:

نَ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>107</sup>

Selain itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُفْسِطٌ مُتَّصِدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ  
رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُنْعَفَفٌ ذُو عِيَالٍ مُسْلِمٌ

”(Diantara) penghuni surga ialah tiga orang; seorang penguasa yang adil, serta ahli sedekah dan mendapat bimbingan dari Allah; orang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap kepada muslim serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya.” (HR Muslim).<sup>108</sup>

Hadis ini menegaskan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ASN, ketidaknetralan berarti gagal menjaga amanah dan melalaikan tanggung jawab pelayanan publik. Para ulama siyasah menegaskan pentingnya netralitas dalam penyelenggaraan negara. Al-

<sup>107</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2005), QS. An-Nahl (16): 90

<sup>108</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh, no. 1017 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī,

Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah* menekankan bahwa aparat negara wajib menegakkan keadilan tanpa keberpihakan, karena keberpihakan akan merusak legitimasi pemerintahan.<sup>109</sup> Sementara itu, Ibnu Taimiyyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah* menyatakan bahwa kepemimpinan adalah amanah, dan ketidakadilan atau keberpihakan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut.<sup>110</sup>

Pelanggaran netralitas ASN tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran etika pemerintahan dan prinsip syariat. Netralitas ASN adalah bagian dari menjaga keadilan sosial, melindungi demokrasi, dan menunaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah dan rakyat.

### **C. Analisis Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Palopo Terhadap Netralitas**

Meskipun Bawaslu Kota Palopo telah menjalankan peran pengawasan dengan pendekatan preventif dan represif, efektivitas implementasi kebijakan netralitas ASN masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berdasarkan data lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa komisioner, dapat disimpulkan bahwa tingkat pelanggaran netralitas pada Pemilu 2024 tidak sepenuhnya menurun secara signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara intensif belum sepenuhnya mengubah perilaku ASN dalam praktik politik di tingkat lokal.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 1990), 42.

<sup>110</sup> Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Kairo: Dar al-Salam, 1998), 31.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ardiansyah Indra Panca Putra, Koordinator Divisi Hukum dan Pencegahan Bawaslu Kota Palopo, 12 September 2025.

Dengan cara preventif, kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik memang telah memperluas pemahaman ASN terhadap aturan hukum dan etika birokrasi. Namun, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan normatif dan implementasi praktis di lapangan. Banyak ASN yang memahami aturan netralitas, tetapi tetap terlibat dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan, seperti interaksi di media sosial atau keterlibatan dalam kegiatan politik nonformal. Fenomena ini memperkuat pandangan James Q. Wilson dalam *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It* bahwa kontrol birokrasi yang efektif tidak hanya bergantung pada peraturan formal, tetapi juga pada internalisasi nilai moral dan budaya organisasi yang netral.<sup>112</sup>

Segi represif, Bawaslu Kota Palopo telah menindaklanjuti laporan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi dan meneruskan rekomendasi kepada instansi pembina ASN. Namun, efektivitas tindakan represif masih lemah karena sanksi yang diberikan cenderung bersifat moral dan administratif, tanpa dampak jera yang signifikan.<sup>113</sup> Dalam konteks teori sistem politik David Easton, lemahnya penegakan sanksi menciptakan *negative feedback loop*, di mana sistem pengawasan gagal menghasilkan respon tegas terhadap pelanggaran, sehingga menurunkan legitimasi kelembagaan dan kepercayaan publik terhadap birokrasi.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> James Q. Wilson, *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It* (New York: Basic Books, 1989), 25–28.

<sup>113</sup> Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo, *Laporan Hasil Pengawasan Netralitas ASN Pemilu 2024* (Palopo: Bawaslu, 2024).

<sup>114</sup> David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (New York: John Wiley & Sons, 1965), 119–123.

## 1. Hambatan Struktural dan Dinamika Politik Lokal

Faktor dominan yang menghambat pengawasan Bawaslu adalah keterbatasan sumber daya manusia dan logistik. Dengan jumlah pengawas yang terbatas di tingkat kota dan kecamatan, Bawaslu sering kali harus mengawasi ratusan ASN dengan jangkauan wilayah yang luas.<sup>115</sup> Selain itu, tekanan politik lokal juga menjadi hambatan tersendiri. ASN yang memiliki kedekatan dengan elit politik atau pejabat pemerintahan sering kali menghadapi dilema antara profesionalitas dan loyalitas terhadap atasan.<sup>116</sup>

Hambatan lain muncul dari aspek pembuktian pelanggaran digital. Banyak pelanggaran dilakukan melalui media sosial, seperti menyukai, membagikan, atau berkomentar dalam unggahan politik. Bukti digital semacam ini sering kali menimbulkan perdebatan hukum, apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas.<sup>117</sup> Selain hambatan internal, koordinasi antar lembaga pengawas dan pembina kepegawaian juga belum optimal. Meskipun Bawaslu, BKPSDM, dan KASN telah menjalin kerja sama formal, namun dalam praktiknya proses tindak lanjut rekomendasi sering kali memakan waktu lama.<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup> Hidayat, "Efektivitas Pengawasan Bawaslu terhadap ASN di Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2020): 134.

<sup>116</sup> Anisa, "Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas ASN di Kabupaten Sleman," *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2020): 77.

<sup>117</sup> Nugroho, "Pengawasan ASN dan Tantangan Era Digital," *Jurnal Hukum dan Etika Birokrasi* 4, no. 3 (2021): 214.

<sup>118</sup> Komisi Aparatur Sipil Negara, *Laporan Tahunan Pengawasan Netralitas ASN 2024* (Jakarta: KASN, 2025).

## 2. Sinergitas Lintas Lembaga dan Penguatan Pengawasan Partisipatif

Koordinasi antara Bawaslu, KASN, dan BKPSDM seharusnya menjadi pilar utama dalam menegakkan netralitas ASN. Namun, sinergi tersebut seringkali hanya sebatas formalitas administratif. Idealnya, kolaborasi lintas lembaga tidak berhenti pada pertukaran dokumen atau surat rekomendasi, tetapi dikembangkan dalam bentuk *joint task force* yang bekerja secara terpadu.<sup>119</sup> Pembentukan satuan tugas terpadu pengawasan ASN akan mempercepat proses verifikasi laporan dan penegakan sanksi, sekaligus memperkuat posisi Bawaslu di mata publik sebagai lembaga pengawas independen yang efektif.

Selain koordinasi kelembagaan, pengawasan partisipatif masyarakat juga perlu diperluas. Masyarakat merupakan aktor penting dalam sistem demokrasi lokal yang berfungsi sebagai *social control* terhadap aparatur pemerintah.<sup>120</sup> Dalam pandangan Easton, keterlibatan masyarakat menciptakan *positive input* bagi sistem politik.<sup>121</sup> Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, sistem pengawasan tidak hanya bergantung pada instrumen hukum, tetapi juga pada moralitas publik yang hidup di masyarakat.

## 3. Refleksi Siyasah Dusturiyah terhadap Etika Netralitas ASN

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, netralitas ASN bukan sekadar kewajiban hukum administratif, tetapi juga merupakan amanah moral dan religius.

---

<sup>119</sup> Lestari, "Koordinasi Lintas Lembaga dalam Pengawasan ASN," *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Lokal* 5, no. 2 (2021): 188.

<sup>120</sup> Ardiansyah Indra Panca Putra, wawancara, 12 September 2025.

<sup>121</sup> Easton, *A Systems Analysis of Political Life*, 135.

ASN sebagai pelayan publik dipandang sebagai *al-muwazzaf al-'am* (pejabat publik) yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan menjaga kepercayaan (*al-amanah*).<sup>122</sup> Nilai-nilai ini menjadi dasar utama dalam menjaga integritas birokrasi dan kemaslahatan publik (*al-maslahah al-'ammah*).

Ulama klasik seperti al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa pejabat negara wajib menegakkan amanah dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.<sup>123</sup> Demikian pula, Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bahwa rusaknya moral birokrasi akan menjadi awal kehancuran suatu peradaban, karena hilangnya rasa keadilan dalam tata kelola kekuasaan.<sup>124</sup>

Dengan demikian, siyasah dusturiyah menempatkan pengawasan Bawaslu bukan hanya dalam ranah hukum positif, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab publik yang sejalan dengan prinsip Islam. Integrasi antara hukum positif dan nilai moral Islam diharapkan mampu memperkuat budaya netralitas ASN, sehingga birokrasi dapat menjadi instrumen keadilan, bukan alat politik.<sup>125</sup>

#### **D. Data dokumentasi dan arsip**

Statistik data wawancara, penelitian ini juga diperkuat dengan dokumentasi dan arsip resmi yang diperoleh dari Bawaslu Kota Palopo maupun hasil observasi

---

<sup>122</sup> Fathi Yakan, *Al-Siyasah al-Dusturiyyah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Risalah, 1992), 47–52.

<sup>123</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2000), 111.

<sup>124</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 356.

<sup>125</sup> Nur Kholis, "Etika Birokrasi dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum* 7, no. 1 (2022): 92.

lapangan. Data dokumentasi ini penting untuk memvalidasi hasil wawancara sekaligus menunjukkan bukti konkret pelaksanaan pengawasan netralitas ASN di Kota Palopo.


Pertama, dokumentasi berupa kegiatan sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2023 di Hotel Palopo. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur TNI, Polri, Kesbangpol, serta perwakilan pemerintah kota. Sosialisasi tersebut dibuka oleh anggota Bawaslu Kota Palopo dari Divisi Hukum, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada ASN dan aparaturnya agar lebih konsisten menjaga netralitas selama tahapan Pemilu berlangsung. Dokumentasi foto kegiatan menunjukkan adanya partisipasi lintas lembaga, menandakan sinergi pengawasan bersifat kolaboratif.



Gambar 4.1 Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, Dan Polri (26 Oktober 2023)



transparansi dan akuntabilitas, yang juga mendukung pengawasan partisipatif dalam konteks netralitas ASN.



Gambar 4.3 Struktur PPID Bawaslu Kota palopo.

Keempat, terdapat beberapa pelanggaran netralitas ASN yang ditemukan dan telah ditindaklanjuti berdasarkan jenis pelanggarannya, yaitu sebagai berikut:

NO	JUMLAH ASN	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
1	KASN (6 Orang)	Memposting dukungan terhadap bakal calon di media sosial	Sanksi moral tersebut diberikan dalam bentuk pengakuan kesalahan secara

			terbuka saat upacara peringatan HUT ke-79 RI
2	Bawaslu (9 Orang)	Dukungan terang-terangan terhadap bakal calon legislatif melalui media sosial dan pembagian kalender kampanye	Jenis sanksi yang diberikan dapat bervariasi, mulai dari sanksi moral seperti teguran lisan atau tertulis, hingga sanksi disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau pemberhentian
3	Panwaslu Provinsi (6 Orang)	Melibatkan dukungan kepada calon legislatif atau partai politik melalui media sosial	Pelanggaran semacam ini akan ditindaklanjuti oleh KASN dengan rekomendasi sanksi yang sesuai, seperti sanksi moral atau disiplin, tergantung pada beratnya pelanggaran
4	Panwascam Palopo (2 Orang)	Keberpihakan terhadap salah satu calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo	Sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

Tabel 4.2: Data pelanggaran Netralitas ASN pada pemilu 2024 di Kota Palopo

Berdasarkan data pelanggaran netralitas ASN di berbagai lembaga pengawas pemilu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi prinsip profesionalisme dan netralitas aparatur negara. Pelanggaran yang umumnya terjadi melalui media sosial menunjukkan rendahnya kesadaran etika digital di

kalangan ASN. Fenomena ini mengindikasikan perlunya penguatan nilai-nilai integritas, netralitas, dan tanggung jawab publik dalam setiap lembaga pemerintahan. Sanksi yang diberikan, baik moral maupun disiplin, mencerminkan upaya penegakan aturan namun belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Keterlibatan lembaga seperti KASN, Bawaslu, dan Panwaslu menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas bersifat sistemik, bukan hanya individu. Oleh karena itu, perlu peningkatan pengawasan internal dan pembinaan etika aparatur secara berkelanjutan. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan juga menjadi kunci dalam menjaga marwah ASN. Dengan demikian, profesionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dapat terjaga demi terciptanya pemerintahan yang berintegritas dan demokratis.

Dengan adanya data dokumentasi dan arsip ini, penelitian semakin mendapatkan kejelasan dan pembandingan antara pernyataan informan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut juga memperkuat validitas data bahwa pengawasan netralitas ASN di Kota Palopo telah dilakukan melalui pendekatan formal dan terbuka, meskipun masih terdapat kelemahan dalam efektivitas sanksi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024 di Kota Palopo* yang difokuskan pada peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. konsep pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palopo dijalankan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, edukasi politik, serta pemetaan potensi pelanggaran dengan menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui penanganan laporan dan pemberian rekomendasi sanksi. Namun, pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada pencegahan dibandingkan penindakan sehingga efek jera bagi ASN pelanggar masih terbatas.
2. implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menjadi dasar hukum dalam pengawasan netralitas ASN. Bawaslu berkoordinasi dengan KASN, BKPSDM, dan instansi terkait untuk menangani dugaan pelanggaran. Kendati demikian, sanksi yang diberikan cenderung bersifat administratif dan moral, sehingga tidak sepenuhnya mampu menekan potensi pelanggaran netralitas ASN.

3. perspektif siyasah dusturiyah, netralitas ASN merupakan bagian dari prinsip keadilan dan amanah yang harus dijaga demi terciptanya birokrasi yang bersih serta demokrasi yang adil. Pelanggaran netralitas dipandang sebagai tindakan yang dapat merusak legitimasi demokrasi, menurunkan kepercayaan publik, dan melemahkan integritas birokrasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif.

1. bagi Bawaslu Kota Palopo, perlu memperkuat strategi represif dalam pengawasan netralitas ASN dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak tegas sesuai ketentuan agar dapat menimbulkan efek jera.
2. bagi pemerintah daerah dan instansi pembina ASN, perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan terkait etika serta profesionalisme ASN, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Bawaslu agar pengawasan lebih efektif.
3. bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, partisipasi dalam melaporkan pelanggaran netralitas ASN perlu terus ditingkatkan. Literasi politik serta pemahaman tentang mekanisme pelaporan harus diperluas agar masyarakat berani turut serta dalam mengawasi jalannya pemilu.

## **C. Implikasi**

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang penting untuk diperhatikan.

1. secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur hukum tata negara dan administrasi publik, khususnya mengenai pengawasan pemilu dan netralitas ASN, serta dapat dijadikan referensi dalam kajian siyasah dusturiyah.

2. secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang perlunya penguatan mekanisme pengawasan, terutama dalam aspek represif, serta pemanfaatan pengawasan partisipatif dan teknologi informasi untuk mendeteksi pelanggaran netralitas ASN.
3. secara kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga, serta mempertegas sanksi terhadap ASN pelanggar netralitas agar integritas birokrasi dan kualitas demokrasi dapat terjaga.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## A. Dokumentasi Proses Wawancara

1. Dokumentasi wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Bara Kota Palopo Terkait pengawasan selama pemilu berlangsung



2. Dokumentasi wawancara Bersama staf khusus bawaslu kota palopo terkait Langkah dan strategi mengawasi Netralitas selama pemilu



3. Dokumentasi Bersama kepala BKPSDM/BKD kota palopo terkait  
Prosedur pelaporan bagi ASN yang melanggar.



4. Dokumentasi wawancara Bersama ASN(Aparatur Sipil Negara) terkait  
menerima sosialisasi Netralitas dari Bawaslu.



## **B. Lembar Transkrip Wawancara**

1. Bagaimana Bawaslu Kota Palopo mendefinisikan dan memahami konsep netralitas ASN?
2. Apa bentuk kegiatan preventif yang dilakukan untuk menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024?
3. Bagaimana prosedur penanganan laporan pelanggaran netralitas ASN?
4. Apakah Bawaslu memiliki metode khusus untuk memantau media sosial ASN?
5. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengawasan?
6. Bagaimana koordinasi Bawaslu dengan KASN dan BKD?
7. Menurut Bawaslu, seberapa efektif pengawasan yang dilakukan?
8. Bagaimana KASN/BKD memaknai prinsip netralitas ASN?
9. Bagaimana mekanisme koordinasi dengan Bawaslu saat terjadi dugaan pelanggaran?
10. Apa langkah yang diambil setelah menerima rekomendasi Bawaslu?
11. Apakah sanksi yang diberikan sesuai ketentuan UU No. 5 Tahun 2014?
12. Kendala apa yang sering dihadapi dalam penegakan sanksi?
13. Bagaimana cara memastikan efek jera terhadap ASN pelanggar?
14. Apa yang Anda pahami tentang netralitas ASN?
15. Apakah pernah mendapatkan sosialisasi atau imbauan dari Bawaslu?
16. Bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi pengawasan netralitas ASN?
17. Menurut Anda, apakah aturan netralitas sudah jelas dan mudah dipahami?
18. Apakah ada tekanan dari pihak tertentu untuk berpihak secara politik?

19. Bagaimana pendapat Anda tentang sanksi bagi ASN yang melanggar?
20. Bagaimana pandangan Anda tentang netralitas ASN di Kota Palopo pada Pemilu 2024?
21. Apakah masyarakat ikut berperan dalam melaporkan pelanggaran?
22. Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN?
23. Apakah pelanggaran netralitas memengaruhi iklim politik lokal?
24. Menurut Anda, bagaimana perspektif nilai-nilai etika pemerintahan atau *siyasah dusturiyah* terhadap pelanggaran ini?
25. Apa rekomendasi Anda untuk perbaikan ke depan?

### C. Dokumentasi Data Pendukung

**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN**

Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran terhadap temuan diberitahukan status Temuan sebagai berikut:


NO.	NAMA PENEMU DAN TERLAPOR	NOMOR TEMUAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ALASAN
1.	<p>I. Penemu;</p> <p>1. Khaerana, S.E., M.M; 2. Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP; 3. Widianto Hendra, S.Pd.</p> <p>II. Terlapor;</p> <p>1. Naili; 2. Abdul Thayyib Wahid Ramlil; 3. Wahyuddin.</p>	01/Reg/TM/ PW/Kota/ 27.03/IV/2025	<p>Berdasarkan Berita Acara Pembahasan I Sinfra GAKKUMDU Bawaslu Kota Palopo terhadap Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025, tindakan Terlapor I, II, &amp; III dinyatakan Bukan Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan/Tidak Dinaikkan Ketahap Penyelidikan dan</p> <p>Berdasarkan Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palopo terhadap Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tindakan Terlapor I dinyatakan Terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.</p>	<p>Perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan diteruskan ke KPU Kota Palopo, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.</p>

Catatan:

- Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
  - Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

Palopo, 01 Mei 2025

Ketua,

  
 Khaerana, S.E., M.M

#### D. Lembar Hasil Analisis Data

Table hasil wawancara informan 2 ASN (aparatur sipil negara)

Fokus analisis	Temuan dari informan	Interpretasi awal
Pemahaman netralitas	ASN harus jaga jarak dari politik, tetap profesional	ASN menyadari pentingnya netralitas dalam pemilu
Sosialisasi bawaslu	Pernah menerima sosialisasi & surat edaran	Sosialisasi efektif dan pemahaman aturan
Pengalaman pengawasn	Pemantauan langsung, laporan masyarakat, teguran	Mengalami secara langsung
Aturan netralitas	Regulasi ada, tapi tafsir berbeda (khususnya medsos/acara politik)	Regulasi belum aplikatif terutama pada media social /acara politik
Tekanan politik	Tekanan tersirat dari atasan/figur politik	Mengalami tekanan structural Meski tidak secara lansung tapi terasa.

sanksi	Perlu sanksi tegas + pembinaan	ASN menngangap bahwa sanksi tegas itu perlu di terapkan sesuai regulasi yang berlaku.
--------	--------------------------------	---

Table analisis data informan pertama (staf khusus bawaslu kota palopo)

Fokus analisis	Temuan dari informan	Interpretasi awal
Konsep netralitas ASN	ASN dilarang berpihak wajib professional dasar hukum UU NO.5 tahun 2014	Kesadaran hukum mengenai netralitas Adalah suatu hal fundamental dalam memahami konsep daripada netralitas ASN itu sendiri.
Upaya preventif	Sosialisasi, kolaborasi, dan partisipasi Masyarakat	Strategi preventif lebih menonjol untuk di lakukan oleh bawaslu kota palopo.
Penanganan laporan	Ada alur prosedur jelas (bawaslu, KASN, PPK, BKN/BKD) via aplikasi SBT.	Sistem sudah terstruktur dan transparan
Pengawasan media social (MEDSOS)	Tim khusus pantau media social ASN kolaborasi panwaslu dan masyarakat	Media social menjadi titik rawan pelanggaran netralitas ASN maka di perlukan kolaborasi yang kuat.
Hambatan	Politik lokal kota palopo kuat, SDM/anggaran terbatas, sulit deteksi pelanggaran terselubung	Factor internal
kordinasi	Bawaslu berkolaborasi dengan KASN, BKN, BKD, PPK.	Kerja sama antar Lembaga

Efektivitas	Cukup efektif, tapi sanksi dan komitmen ASN lemah	Ada gap antara implementasi dan regulasi
Rekomendasi	Edukasi berkelanjutan, penguatan koordinasi, pemantauan medsos dengan teknologi, sanksi tegas	Menuju kedepan untuk arah pebaikan.

tabel hasil wawancara informan 3 kepala BKPSDM/BKD(Bdan Kepegawaian

Daerah) kota palopo

Fokus analisis	Temuan informan	Interpretasi awal
Makna netralitas ASN	ASN pelayan publik wajib netral, tidak boleh berafiliasi politik	Netralitas ASN dipandang sebagai hal mutlak tidak bisa di tawar
Koordinasi dengan bawaslu	BKD menunggu data dari Bawaslu, lalu proses sesuai prosedur	BKD sebagai proses tindak lanjut bukan pencegahan
Tindak lanjut rekomendasi	Rekomendasi ke BKN/KASN SK disiplin ASN	Proses formal dan hierarkis
Sanksi	Ringan sampai berat sesuai UU ASN No. 5/2014	Sanksi fleksibel, disesuaikan dengan bobot pelanggaran
Kendala penegakkan	Tidak ada kendala berarti aturan & juknis jelas	BKD percaya sistem sudah cukup kuat & terstruktur
Efek jera	ASN diberi sanksi + pernyataan publik jika mengulang bisa dipecat	Ada kombinasi sanksi

		administratif dan moral
--	--	-------------------------

Tabel informan 4. Pemantau pemilu lokal/ketua panwaslu kecamatan bara.

Fokus analisis	Temuan dari informan	Interpretasi awal
Pandangan netralitas ASN	Ada ASN terbukti tidak netral; contoh: 6 ASN diberi sanksi moral pada 17 Agustus 2024	Netralitas ASN di lapangan masih lemah meski, aturan sudah jelas.
Peran Masyarakat	Masyarakat sah secara hukum dan ikut melaporkan pelanggaran	Partisipasi public masih di akui namun masih perlu penguatan.
Kinerja bawaslu	Bawaslu serius menjaga netralitas lewat sosialisasi, kolaborasi, deklarasi damai, dialog, pelibatan tokoh masyarakat	Upaya preventif cukup intensif, menunjukkan komitmen kelembagaan
Dampak pelanggaran	Mengganggu iklim politik: ketidakadilan kontestasi, turunnya kepercayaan publik, polarisasi sosial, melemahkan demokrasi	Pelanggaran netralitas berdampak sistemik, tidak sekadar pelanggaran individu
Presfektif etika/siyasah	ASN dipandang sebagai <i>al-muwazzaf</i> (pelayan masyarakat) yang mengemban amanah dari Allah dan rakyat	Netralitas juga dilihat sebagai tanggung jawab moral dan religius
Rekomendasi	Perlunya pedoman yang lebih konkrit dan peningkatan literasi ASN	Perlu perbaikan sistematis pada regulasi dan edukasi ASN

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada*, (Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi III Vol 2 No 2, 2020), 129
- Moh Mahfud MD, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, (Konstitusi Press, Jakarta: 2012), 12
- James Q. Wilson, *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It* (New York: Basic Books, 1989), 233
- Insan Harapan Harahap, *Analisis Netralitas ASN Pada Pemilu Dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi*, (Universitas Bakri, 2024), 2
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 30
- Soelaiman, M. Munandar, 1998, *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*
- Abu al-Hasan al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits, 1990.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Bogdan, Robert, dan Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. 5th ed. Boston: Pearson Education, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill, 1987.
- Easton, David. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley, 1965.

- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1991.
- Nurul Huda. *Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Genta Press, 2021.
- R. Anisa. *Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Wilson, James Q. *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It*. New York: Basic Books, 1989.
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.

## **JURNAL**

- Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada*, (Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi III Vol 2 No 2, 2020), 130

- Anita Therasari, Cecep Wahyudi, Dkk, *Peran Bawaslu Dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu*, (Universitas Djuanda Bogor: Karimah Tauhid Vol 3 No. 9, 2024), 10
- Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50-58
- Willi Sumarlin, Reni Rentika, Dkk, *Dinamika Netralitas ASN Dalam Partisipasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024*, (Electoral Governace ; Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 5 No 2, 2024), 224
- Fajrianto, M. Fahrudin Andriyansyah, *Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya*, (Universitas Islam Malang: Jurnal A Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5 No 3, 2024), 128
- Sahbana, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, (Universitas Dharmawangsa: Jurnal Warta Edisi 51, 2017), 51
- Daud M. Liando, *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat; Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2024*, (Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 3 Nomor 2, 2016), 22-23
- Afdal Fajrin. *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Serentak 2019*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI). *Pedoman Teknis Pengawasan Netralitas ASN*. Jakarta: Bawaslu RI, 2020.
- Hidayat, Ahmad. "Efektivitas Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas ASN pada Pemilu 2019 di Kalimantan Selatan." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 12, no. 1 (2020): 101–115.
- Hidayat, Budi. *Analisis Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Jawa Timur*. Tesis, Universitas Airlangga, 2020.

Ibn Taymiyyah. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Kairo: Dar al-Salam, 1998.

Kompas.com. "11 ASN Palopo Diduga Langgar Netralitas, Termasuk Kepala Inspektorat." Diakses 12 Januari 2024. <https://www.kompas.com>.

Lestari, Dwi. *Pelanggaran Netralitas ASN dan Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Makassar dalam Pilkada 2020*. Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2021.

Martini, Rina. "Netralitas Birokrasi dalam Pemilu." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, no. 2 (2015): 185–197.

TafsirWeb. "Surat An-Nisa Ayat 58." <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara

*Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN.*

Bawaslu Kota Palopo. *Laporan Status Temuan dan Laporan Netralitas ASN Kota Palopo*. Palopo: Bawaslu Kota Palopo, 2024.

*Maklumat Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Palopo*. Dokumen internal. Palopo: Bawaslu Kota Palopo, 2023.

Bawaslu Republik Indonesia. *Indeks Kerawanan Pemilu 2024: Pemilu Serentak Nasional*. Jakarta: Bawaslu RI, 2023.

Dokumentasi Penelitian. "Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri." Hotel Palopo, 26 Oktober 2023.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). *Laporan Tahunan Netralitas ASN 2020*. Jakarta: KASN, 2021.

*Pedoman Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024*. Jakarta: KASN, 2023.

